



BUKU PANDUAN AKADEMIK



**PROGRAM STUDI MAGISTER
KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2018**

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dalam melakukan suatu program atau rencana perlu adanya suatu pedoman yang jelas. Pedoman yang jelas dapat merupakan tuntunan, arahan yang harus dijalankan dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala sebagai lembaga akademik mutlak memiliki Buku Panduan Akademik sebagai pedoman bagi pengelola, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sehubungan dengan terbitnya Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeritas Syiah Kuala, Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengelola Program Studi Magister Kenotarian yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan Buku Panduan Akademik. Demikian pula terhadap seluruh pihak yang telah membantu terbitnya Buku Panduan ini, saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Magister Kenotarian Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, baik pengelola, dosen, mahasiswa dan staf kependidikannya, atas terbitnya buku panduan ini, semoga dapat mencapai sasaran dalam membantu kelancaran pelaksanaan Program pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Darussalam, 5 Februari 2018
Dekan Fakukultas Hukum Unsyiah

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT, sehingga Buku Panduan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala telah selesai disusun. Tujuan penerbitan Buku Panduan ini agar mahasiswa mendapatkan informasi terkini dan memiliki panduan yang sama dalam mengikuti proses penyelenggaraan pembelajaran.

Prodi MKn merupakan Prodi Magister (S2) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Visi Prodi MKn adalah Menjadi Prodi MKn yang unggul, inovatif, mandiri dan terkemuka dalam penguasaan ilmu dan keterampilan hukum kenotariatan dan pertanahan di tingkat nasional dan regional pada tahun 2022.

Buku Panduan Program ini berisi hal-hal mendasar dan penting untuk diketahui oleh semua mahasiswa Prodi MKn, seperti riwayat singkat Prodi MKn Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, tata pamong (*governance*), kurikulum, peraturan dan kebijakan akademik, pedoman penulisan tesis, etika perilaku mahasiswa, pedoman penulisan publikasi ilmiah, seminar proposal dan ujian tesis. Buku ini juga memuat ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan hingga peserta program berhasil dalam menyelesaikan studinya.

Gambaran dan penjelasan singkat Prodi MKn Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang dimuat dalam buku panduan ini mudah-mudahan dapat berguna, tidak hanya bagi para peserta program tetapi juga bagi para dosen pembimbing, calon peserta program yang ingin menimba ilmu di Prodi MKn Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Dengan terbitnya Buku Panduan ini, atas nama program studi, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan buku ini.

Darussalam, Februari 2018
Koordinator Prodi,

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS HUKUM

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7410304, 7552295 Fax. 7552295
Laman: www.law.unsyiah.ac.id ; E-mail: hukum@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN NOMOR :
047/11/TAHUN 2018

Tentang

PENETAPAN PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan pemberlakuan buku panduan akademik untuk itu;
- b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 jo. Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
10. Keputusan Mendikbud RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2018-2022;
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 154 Tahun 2016 tentang Pemberian Delegasi Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
12. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 657/UN11/KPT/2017 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
13. DIPA Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.01.2.400925/2018.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS HUKUM

Darussalam, Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7410304, 7552295 Fax. 7552295
Laman: www.law.unsyiah.ac.id ; E-mail: hukum@unsyiah.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Buku Panduan Akademik pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

KEDUA : Segala Biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Program Studi Magister Kenotariatan dalam DIPA Universitas Syiah Kuala Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Februari 2018

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

PROF. DR. ILYAS, S.H., M.HUM.
NIP. 196506281990031001

Tembusan:

1. Rektor Unsyiah di Darussalam;
2. Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsyiah;
3. Bendaharawan DIPA Universitas Syiah Kuala;
4. Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah;
5. Arsip.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
BAB I Sejarah, Visi, Misi, Tujuan dan Kompetensi Lulusan	1
BAB II Tata Pamong (<i>Governance</i>)	4
BAB III Kurikulum	6
BAB IV Peraturan dan Kebijakan Akademik Magister Kenotariatan	14
BAB V Etika Perilaku Mahasiswa.....	23
BAB VI Panduan Pengajuan Judul, Seminar, Pembimbing dan Ujian Tesis	25
BAB VII Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis	34
BAB VIII Pedoman Penulisan Naskah Publikasi	69
BAB IX Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (HIMAKn).....	70
Lampiran–lampiran	72-95

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN

A. Sejarah Program Studi Magister Kenotariatan FH Unsyiah

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 130/KPT/I/2016 tanggal 30 Maret 2016. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menristek Dikti tersebut Rektor Universitas Syiah Kuala menerbitkan Surat Keputusan Nomor 992 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Pada Fakultas hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2016. Selanjutnya, SK Rektor Nomor 992 Tahun 2016 digantikan dengan SK Rektor Unsyiah Nomor 024/UN11/KP/2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Sejak tahun 2016, Pengelola Prodi MKn FH Unsyiah telah mulai bekerja menyusun Panduan Akademik Prodi Magister Fakultas Hukum Unsyiah.

Mulai tahun ajaran 2017-2018, Magister Kenotariatan FH Unsyiah menggunakan kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Untuk kelas reguler, mahasiswa dibebankan 40 SKS dan masa studi minimal 4 (empat) semester, dengan beban mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan termasuk penyusunan tesis.

Program Studi Magister Kenotariatan FH Unsyiah menyelenggarakan pendidikan yang akan menghasilkan lulusan bergelar Magister Kenotariatan (MKn). Kelas yang tersedia adalah kelas reguler yang diperuntukkan bagi mereka yang berijazah Sarjana Hukum (S.H.). Sebagai program studi yang bersifat khusus (kenotariatan), materi perkuliahannya, selain berisikan muatan akademis juga berisikan muatan ketrampilan yang menunjang kemampuan profesional lulusan.

B. Visi Program Studi Magister Kenotariatan FH Unsyiah

Menjadi Prodi MKn yang unggul, inovatif, mandiri dan terkemuka dalam penguasaan ilmu dan keterampilan hukum kenotariatan dan pertanahan di tingkat nasional dan regional pada tahun 2022.

C. Misi Program Studi Magister Kenotariatan FH Unsyiah

1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan magister kenotariatan untuk menghasilkan lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah yang beretika, memiliki integritas tinggi, menjunjung etika akademik dan profesi serta memiliki kompetensi dan bermutu di bidang ilmu Kenotariatan dan pertanahan;
2. menjadikan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah sebagai pusat studi dan kajian ilmu hukum kenotariatan yang berperan menjamin pelaksanaan pembuatan akta untuk menghasilkan lulusan MKn yang terampil dalam pembuatan perjanjian/kontrak/akta;
3. melaksanakan manajemen pendidikan dengan menerapkan prinsip penjaminan mutu dan sistem manajemen profesional berbasis transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan;
4. menjalin kemitraan secara berkesinambungan dengan institusi, organisasi profesi yang terkait berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan serta memberdayakan hubungan kemitraan dengan organisasi alumni untuk penyempurnaan kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah dan Program magang.

D. Tujuan Program Studi Magister Kenotariatan FH Unsyiah

1. menghasilkan lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah dengan kualifikasi terampil dan profesional, mampu merancang dokumen kenotariatan dan pertanahan;
2. mengembangkan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi dalam bidang Kenotariatan dan pertanahan dan;
3. meningkatkan produktifitas dan kualitas SDM yang mampu mengenali dan menganalisis serta memecahkan masalah-masalah hukum secara bijaksana

dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Kenotariatan dan pertanahan ;

4. tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian di bidang hukum kenotariatan dan pertanahan yang bermanfaat bagi masyarakat;
5. terselenggaranya manajemen pendidikan yang menerapkan prinsip penjaminan mutu dan sistem manajemen profesional berbasis transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, bertanggung jawab dan berkeadilan;
6. terjalinnya kemitraan bersinergi dan berkesinambungan dengan institusi, organisasi profesi yang terkait berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan serta memberdayakan hubungan kemitraan dengan organisasi alumni untuk penyempurnaan kurikulum dan Program magang di kantor notaris/PPAT di Provinsi Aceh;
7. memberdayakan hubungan kemitraan dengan organisasi Profesi INI/IPPAT dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan kurikulum Prodi MKn FH Unsyiah yang memiliki karakteristik kearifan lokal dan Syariat Islam serta Program Magang di kantor Notaris/PPAT di Provinsi Aceh.

E. Profil Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan FH Unsyiah

Lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dapat diangkat menjadi pejabat publik berupa Notaris yang dapat pula diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang Kelas II, Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi. Lulusan Prodi ini juga merupakan sumber daya yang terampil sebagai konsultan hukum dalam bidang hukum keperdataan, hukum kontrak, hukum agrarian, dan *contract drafting*. Selain itu, lulusan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dapat melanjutkan studi pada jenjang Program Doktor (S3) Ilmu Hukum atau Program Doktor lainnya yang bersifat multidisiplin.

BAB II TATA PAMONG (*GOVERNANCE*)

A. Struktur Organisasi

Program Studi Magister Kenotariatan (Prodi MKn) merupakan salah satu program studi yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Struktur organisasi Prodi MKn adalah sebagai berikut:



B. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Koordinator Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan magister;
2. Menyusun rencana dan strategi kebijakan pengelolaan dan pengembangan prodi;
3. Menyusun, mengevaluasi, dan mengkaji ulang kurikulum;
4. Melakukan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru;
5. Melaksanakan kegiatan perkuliahan;
6. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Menyusun rencana anggaran pelaksanaan akademik Prodi;
8. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan akademik;
9. Membangun kerjasama dengan stakeholder untuk pengembangan prodi;
10. Melakukan tracer study dan membina hubungan dengan alumni.

C. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Penata Dokumen Keuangan dan Aset

1. Membantu urusan perencanaan dan pelaksanaan keuangan;
2. Membantu urusan perencanaan, pencatatan, dan dan pengelolaan aset;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Prodi.

D. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Penata Pengadministrasian Umum dan Akademik

1. Membantu urusan akademik dan umum;
2. Membantu urusan kemahasiswaan;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Koordinator Prodi.

BAB III KURIKULUM

Daftar Mata Kuliah

Semester I

NO	KODE MK	MATA KULIAH	KELOMPOK	SKS
1	FHN 601	Filsafat Hukum	Wajib Prodi	2
2	FHN 603	Politik Hukum	MK Inti BKS MKN	2
3	FHN 605	Hukum Perjanjian & Akad Syariah	Wajib Prodi	2
4	FHN 607	Hukum Agraria	Wajib Prodi	2
5	FHN 609	Peraturan Jabatan & Etika Profesi Notaris/PPAT	Wajib BKS MKN	2
6	FHN 611	Hukum Keluarga & Harta Perkawinan	Wajib Prodi	2
				12

Semester II

NO	KODE MK	MATA KULIAH	KELOMPOK	SKS
1	FHN 602	Metode Penelitian Hukum	MK Inti BKS MKN	2
2	FHN 604	Hukum Kewarisan	Wajib Prodi	2
3	FHN 606	Teknik Pembuatan Akta I	Wajib BKS MKN	2
4	FHN 608	Hukum Perbankan	Wajib Prodi	2
5	FHN 610	Teknik Pembuatan Akta II	Wajib BKS MKN	2
6	FHN 612	Hukum Kepailitan	Pilihan Prodi	2
7	FHN 614	Hak Kekayaan Intelektual	Pilihan Prodi	2
8	FHN 616	Hukum Pajak	Pilihan Prodi	2
9	FHN 618	Hukum Kontrak Internasional	Pilihan Prodi	2
				14

Semester III

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	SKS
1	FHN 701	Peraturan Lelang	Wajib Prodi	2
2	FHN 703	Teknik Pembuatan Akta III	Wajib BKS MKN	2
3.	FHN 705	Seminar Usulan Penelitian	Wajib Prodi	0
4	FHN 707	Hukum Perusahaan	Pilihan Prodi	2
5	FHN 709	Hukum Jaminan	Pilihan Prodi	2
6	FHN 711	Pendaftaran Tanah	Pilihan Prodi	2
7.	FHN 713	Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga	Pilihan Prodi	2
				8

Semester IV

NO	KODE MK	MATA KULIAH	KELOMPOK	SKS
1	FHN PA2	Tesis	Wajib Prodi	6
				6

Keterangan:

Jumlah SKS: 40 SKS, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mata Kuliah Wajib : 26 SKS
- b. Mata Kuliah Pilihan : 8 SKS
- c. Seminar Usulan Penelitian dan Tesis : 6 SKS

C. Deskripsi Mata Kuliah

1. Filsafat Hukum

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang lapisan ilmu hukum dan faktor penyebab timbulnya filsafat hukum; ruang lingkup, objek, fungsi, tugas, dan peranan filsafat hukum; perkembangan filsafat hukum dalam lintasan sejarah dan aliran-aliran dalam filsafat hukum; teori hukum, ruang lingkup teori hukum, letak dan tempat teori hukum dalam disiplin hukum, obyek

penyelidikan teori hukum, sejarah pemikiran teori hukum, perkembangan teori hukum, dan pendekatan teori hukum; pembentukan hukum, penemuan hukum, bentuk-bentuk hukum, konsep hukum, dan tujuan hukum; aplikasi teori hukum pada masalah-masalah hukum aktual dalam bidang kenotariatan dan pertanahan.

2. Politik Hukum

Materi mata kuliah ini membahas tentang politik hukum yang berkembang khususnya yang berkenaan dengan politik hukum keperdataan dan politik hukum agraria. Secara rinci cakupan materinya adalah sebagai berikut: pengertian dan makna politik hukum, sistem hukum, sistem hukum Indonesia dan sistem hukum nasional, Negara hukum dan kekuasaan; sejarah dan perkembangan politik hukum nasional; tempat politik hukum dalam sistem hukum nasional; hubungan politik hukum dengan ilmu hukum; masalah-masalah dalam politik hukum (faktor yang mempengaruhi politik hukum di Indonesia dan berbagai asas yang melandasi politik hukum; Politik hukum dalam perspektif konstitusi (Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 dan perubahan-perubahannya; Politik hukum kenotariatan dalam RPJPN dan RPJMN; dan Politik hukum dalam berbagai kebijakan pemerintah.

3. Hukum Perjanjian & Akad Syariah

Materi mata kuliah ini membahas tentang asas-asas, teori-teori, syarat-syarat perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian dan ciri-ciri khas perjanjian. Juga dibahas mengenai sisi bisnis perjanjian dan bagaimana hukum memandangnya. Force Mayor, wan prestasi, pilihan hukum, pilihan bahasa, pilihan kedudukan, domisi para pihak. Keabsahan perjanjian secara umum dan bentuk-bentuk perjanjian, hukum perjanjian syariah; penggolongan akad; akad-akad syariah; *hibryd contract*; akad kafalah; akad murabah pada bank syariah; akad musyarakah dan mudharabah syariah pada perbankan syariah.

4. Hukum Agraria

Materi mata kuliah ini membahas tentang teori-teori dalam hukum agraria, hak-hak kepemilikan atas tanah yang terkandung dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Ulayat, dan Hak Menguasai Negara. Juga membahas secara menyeluruh mengenai peraturan-peraturan terkait mengenai hukum pertanahan.

5. Peraturan Jabatan & Etika Profesi Notaris/PPAT

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang sejarah perkembangan Notaris hingga kini, fungsi, syarat-syarat pengangkatan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Notaris dalam melaksanakan jabatannya, dasar-dasar pembuatan

akta dan produk-produk notaris lainnya dan peraturan-peraturan yang terkait dengan jabatan Notaris. Mata Kuliah ini juga menguraikan tentang Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh Notaris, yang merupakan komponen penting sebagai sarana pembentukan kompetensi moral dan etika mahasiswa.

6. Hukum Keluarga & Harta Perkawinan

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang hak dan kewajiban yang timbul setelah berlangsungnya perkawinan, konsekuensi dari perkawinan yang tidak didaftarkan pada catatan sipil, konsekuensi perkawinan di luar negeri, perkawinan beda agama, dan tanggung jawab suami/isteri terkait dengan harta perkawinan dan harta bawaan. Di bahas juga tentang hak dan tanggung jawab orang tua, hubungan sedarah dan semenda, anak angkat, anak asuh, anak luar nikah. orang yang diletakkan di bawah pengampuan, orang-orang yang hilang, pengurusan atas orang yang kehilangan hak perdatanya, akibat hukum perceraian, pendewasaan. Juga dijelaskan mengenai hukum perkawinan dan konsekuensi perkawinan berdasarkan hukum adat, perceraian dan kewarisan yang dilaksanakan secara hukum adat. Perkawinan menurut agama Islam dan harta bersama.

7. Metode Penelitian Hukum

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang jenis dan tipologi penelitian hukum; prosedur penelitian hukum; penyusunan usulan dan rencana penelitian; penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (merumuskan judul penelitian, menemukan masalah atau *legal problem*, menyusun latar belakang penelitian, menyusun identifikasi masalah, menyusun tujuan dan manfaat penelitian, menyusun keaslian penelitian dan *state of the art*, kerangka pemikiran (kerangka konseptual dan kerangka teori), variabel penelitian, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penyusunan laporan penelitian tesis; Penelitian hukum empiris; Penyusunan laporan penelitian karya tulis ilmiah; Tata cara penulisan artikel ilmiah.

8. Hukum Kewarisan

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang hukum waris adat, Hukum waris Islam, Hukum Waris BW/KUHPerdata, dan Hukum Waris Menurut UU No. 1 Tahun 1974

9. Teknik Pembuatan Akta I: Akta-Akta Sederhana

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang teknik pembuatan akta, seperti akta kuasa, akta-akta pernyataan para pihak, sewa menyewa, pinjam pakai, penitipan, akta perdamaian, akta hutang piutang, termasuk pula menuraikan

teknik-teknik pembuatan pembubaran cap dan tanda tangan notaris dalam *waarmerking* dan legalisasi.

10. Teknik Pembuatan Akta II: Akta-Akta Perjanjian Kredit

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang teknik pembuatan akta-akta yang berkaitan dengan kredit, baik kredit dalam kredit perbankan konvensional maupun dalam kredit perbankan syariah. Pembuatan akta-akta jaminan, baik APHT oleh Notaris maupun PPAT serta Akta Hak Tanggungan.

11. Teknik Pembuatan Akta III: Akta-Akta Waris dan Keluarga

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang pembagian warisan berdasarkan KUHPerdara, teknik-teknik pembuatan akta yang berkaitan dengan Buku I dan II dalam KUHPerdara, Pembuatan keterangan waris, pembuatan pemisahan dan pembagian warisan, pembuatan dan penyimpanan wasiat serta kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada notaris untuk itu. Termasuk di dalamnya akta-akta mengenai hibah.

12. Hukum Perbankan

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang sejarah, asas, dan sistem perbankan; Jenis dan fungsi bank dan sumber-sumber pendanaannya; Bank Syariah dalam sistem hukum ekonomi; Perizinan dan prosedur pendirian bank; Jenis aktivitas dan usaha bank; Kredit dalam perbankan, lembaga keuangan dan leasing, meliputi : Kredit pemilikan rumah/apartemen; Kredit usaha kecil; Kredit kepemilikan kendaraan bermotor; Kredit modal kerja/investasi; Kredit corporate; *Letter of Credit*; Bank Garansi; Anjak Piutang; Subrogasi; Novasi; Restrukturisasi kredit; Kredit Club Deal; Kredit Sindikasi; Jaminan personal/ *borgtocht*/personal *guarante*; Jaminan perusahaan/*corporate guarantee*; Jaminan *Club Deal*; Jaminan sindikasi; Akad Mudharabah; Akad Musyarakah; Akad Murabahah; Akad wadiah; Akad Salam; Akad Isthisna dan Ijarah; Akad Qardha dan Rahn; Akad Hawalah dan Wakilah; lain-lain yang terkait dengan model fasilitas kredit dalam dunia perbankan, lembaga keuangan dan *leasing*.

13. Hukum Pajak

Materi mata kuliah ini membahas tentang peraturan-peraturan hukum perpajakan yang berkaitan dengan tugas seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang, dan tugas lain yang akan diemban seorang Notaris. Penghitungan dan pelaporan kewajiban-kewajiban pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, serta bea materai, konsekuensi perpajakan serta peradilan pajak.

14. Hukum Kepailitan

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang proses kepailitan, hak dan kewajiban para kreditur, curator, dan curatelle, pemberesan dan pembubaran perusahaan. Secara rinci materinya adalah pengertian kepailitan, syarat kepailitan, prosedur kepailitan kreditor dalam kepailitan, akibat hukum kepailitan, pengaruh kepailitan, penyelesaian kepailitan, perdamaian dalam kepailitan, berakhirnya kepailitan, kedudukan pengurus kepailitan (kurator), kedudukan pengadilan niaga, upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan permohonan kepailitan. Selanjutnya berkenaan dengan penandaan kewajiban, pembayaran utang, (PKPU) dibahas masalah: syarat PKPU, prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, perdamaian dalam PKPU, serta berakhirnya PKPU.

15. Hak Kekayaan Intelektual

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta, hak paten dan merk; Hak Cipta; Hak Paten; Design; Rahasia Dagang; Hak-hak yang terkait sebagai objek kontrak bisnis, Trade Related Aspects off Intellectual Property Rights – The World Trade Organization (TRIPs-WTO), dan globalisasi perdagangan; Keterkaitan hak milik intelektual dengan Notaris dalam menjaga rahasia dagang dalam kontrak-kontrak kerjasama antara perusahaan termasuk merger, konsolidasi dan akuisisi.

16. Hukum Kontrak Internasional

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang Pengantar Hukum Kontrak Internasional (Pengertian dan Para Pihak dalam Kontrak Internasional: *Privat to Privat=P to P*, *Private to Government=P to G*, dan *Government to Government= G to G*); Asas dan Norma Hukum yang Berlaku dalam Kontrak Internasional (Kebebasan Berkontrak, *Pacta Sunt Servanda*, Itikad Baik , Pilihan Hukum, Pilihan Forum, dan Asas *UNIDROIT PICC*); Kontrak Lisensi Internasional (*International License Contracts*) dan Kontrak Waralaba Internasional (*International Franchise Contracts*); Penelaahan dan Perancangan Kontrak Lisensi Internasional; Penelaahan dan Perancangan Kontrak Waralaba Internasional; Kontrak Patungan Internasional (*International Joint Venture Contracts*); Penelaahan dan Perancangan Kontrak Patungan Internasional; Konvensi Hukum Kontrak Internasional yang Diratifikasi Indonesia-1 (*Convention for International Sales of Goods =CISG*); Konvensi Hukum Kontrak International yang Diratifikasi Indonesia-2 (*New York Convention for Recognition and Enforcement of Arbitral Awards 1958*, dan *International Convention for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*); Kontrak Internasional, *Bilateral Investment Treaties*

(*BITs*), dan Indonesia; Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*International Sales of Goods Contracts*); Kontrak Sindikasi Internasional (*International Syndication Contracts*); Kontrak Konsorsium Internasional (*International Consortium Contracts*); Penerapan Kontrak Baku (*Application of Standardized Contracts*); Kontrak Minyak dan Gas Internasional (*International Oil and Gas Contracts*)

17. Peraturan Lelang

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang eksistensi lelang di Indonesia; peraturan perundang-undangan di bidang lelang/penjualan dimuka umum di Indonesia; pengertian dan asas-asas lelang; sifat dan jenis lelang; fungsi lelang dan tata cara pelaksanaan lelang; kompetensi pejabat lelang; kaitan/hubungan lelang dengan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; minuta risalah lelang + salinan + kutipan risalah lelang; pengertian dan manfaat kertas *security paper*; praktek pembuatan risalah lelang; tata cara perhitungan berbagai pajak dan bea yang tertuang akibat lelang/ penjualan dimuka umum; keterkaitan notaris dan pejabat lelang.

18. Hukum Perusahaan

Materi mata kuliah ini membahas tentang bentuk-bentuk perusahaan, pengaturan, cara pendirian, dan pembubarannya; hak dan tanggung jawab pengurus serta pemegang saham perusahaan dan kewajiban-kewajiban Notaris yang berkaitan dengan perusahaan. perubahan anggaran dasar, perubahan kepengurusan dan pemodal,

19. Hukum Jaminan

Materi mata kuliah ini membahas tentang hukum jaminan dalam kerangka sistem hukum perdata dan agraria, asas-asas hukum perjanjian, jenis lembaga jaminan, baik berupa hak tanggungan, gadai, dan hipotik, fiducia, hipotik atas kapal, creditverband, gadai baik menurut KUHPerdata, Hukum di Indonesia serta hukum lainnya

20. Pendaftaran Tanah

Materi mata kuliah ini membahas tentang tata cara pendaftaran tanah, peran dan tanggung jawab notaris serta pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.

21. Hukum Pasar Modal dan Surat Berharga

Materi mata kuliah ini menguraikan tentang pasar modal, peran notaris di pasar modal, serta berbagai jenis akta yang dikeluarkannya; surat wesel dan surat sanggup; surat cek dan bilyet giro; kuitansi atas

unjuk dan promes serta surat berharga komersial (*commercial papers/CP*); saham, obligasi, dan sertifikat saham; kartu kredit (*Credit Cards*); dan surat berharga syariah (pengertian, dasar hukum dan perkembangan pengaturan di Indonesia, dan ragam surat berharga syariah di Indonesia).

BAB IV
PERATURAN DAN KEBIJAKAN AKADEMIK
MAGISTER KENOTARIATAN

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Magister Kenotariatan dilakukan setiap tahun. Jumlah mahasiswa yang diterima disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia.
2. Kelas yang tersedia adalah kelas reguler.
3. Pendaftaran dan seleksi penerimaan calon mahasiswa baru Magister Kenotariatan FH Unsyiah dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas.
4. Setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib mengikuti kegiatan pengenalan dan orientasi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Program Studi MKn dan/atau Fakultas Hukum.
5. Syarat untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah adalah sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dilakukan secara *online* pada website yang ditunjuk untuk itu.
 - b. Calon mahasiswa kemudian diwajibkan untuk melampirkan syarat administrasi dan menyerahkannya pada panitia seleksi yang ditunjuk.
 - 1) Melampirkan Slip biaya pendaftaran;
 - 2) Lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum PTN/PTS yang terakreditasi minimal B. Akreditasi tersebut dibuktikan dengan Fotocopy sertifikat akreditasi yang telah dilegalisir.
 - 3) Melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy Ijazah S1 dilegalisir;
 - 4) Melampirkan 2 (dua) lembar fotocopy transkrip nilai S1 dilegalisir IPK minimal 2,75.
 - 5) Melampirkan surat keterangan berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba dari dokter atau rumah sakit terdekat.
 - 6) Menyerahkan Passphoto berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 (dua) lembar;
 - 7) Menyerahkan Proyeksi keinginan yang berisikan tujuan, alasan, harapan, dan rencana mengikuti Program MKn FH Unsyiah;
 - 8) Surat Pernyataan kesanggupan membayar biaya kuliah bermaterai 6000;
 - 9) Melampirkan Surat Izin Studi atau tugas belajar dari pimpinan instansi dimana calon bertugas;
 - 10) Menyerahkan Salinan TOEFL Internasional minimal skor 477. Bagi calon mahasiswa yang belum melampirkan syarat TOEFL wajib melampirkannya ketika mengikuti pendidikan Program MKn FH Unsyiah;
 - 11) Menyerahkan rekomendasi dari 2 orang yang mengetahui tentang

kemampuan intelektual, integritas, disiplin dari calon mahasiswa. Pemberi rekomendasi, salah satu atau keduanya adalah:

- a) Atasan/pimpinan perusahaan (bagi yang sudah bekerja); atau
- b) Dosen dari fakultas di tempat diperoleh gelar Sarjana. Baik Dosen Pembimbing Akademik, Dosen Pembimbing skripsi, Dosen Matakuliah, atau Dosen Penguji skripsi

- 12) Lulus ujian seleksi mahasiswa baru berupa: Test Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL, ujian tulis bidang ilmu (pengetahuan dasar hukum, Hukum Perusahaan, Hukum Perdata dan Hukum Agraria) dan wawancara.

B. Program Perkuliahan

Prodi Magister Kenotariatan FH Unsyiah menyelenggarakan program perkuliahan dengan Kurikulum berjumlah 40 SKS yang ditempuh selama minimal 4 semester. Jadwal perkuliahan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu. Hari Jum'at kuliah dimulai pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan hari Sabtu dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB

C. Biaya Studi

- a. Biaya Pendaftaran : Rp. 750.000,-
- b. Biaya Operasional Pendidikan : Rp. 10.000.000,- (sekali bayar)
- c. SPP : Rp. 7.000.000,-/semester

D. Pembayaran Uang Kuliah dan Pendaftaran Ulang

1. Segera setelah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru Magister Kenotariatan FH Unsyiah, mahasiswa melakukan pembayaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan SPP pada Bank yang ditunjuk untuk itu.
2. Mahasiswa kemudian melakukan registrasi ulang pada gedung ICT Unsyiah dengan membawa bukti pembayaran BOP dan SPP.
3. Proses penerbitan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dibantu oleh bagian Administrasi MKN UNSYIAH.
4. Fotocopy *billing statement* dan/atau bukti pembayaran BOP dan SPP wajib di serahkan pada bagian administrasi Prodi MKN FH Unsyiah sebelum perkuliahan dimulai. Asli *Billing Statement* dan/atau bukti pembayaran BOP wajib disimpan oleh mahasiswa.

E. Proses Perkuliahan

1. Mahasiswa dibagi dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelas/group belajar. Penjadwalan hari dan jam untuk tiap-tiap mata kuliah disesuaikan dengan

kelas dan group yang ada. Mahasiswa tidak dibenarkan untuk mengganti kelas/group yang telah ditentukan untuknya.

2. Lama perkuliahan adalah 100 menit per tatap muka perminggu untuk 2 SKS atau 50 menit per tatap muka perminggu untuk 1 sks.
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - a. Perkuliahan dilaksanakan per semester, dengan 16 kali tatap muka (diluar Ujian Tengah Semester dan ujian semester).
 - b. Untuk dapat mengikuti ujian semester, mahasiswa wajib mengikuti 75% dari jumlah tatap muka. Dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimum tatap muka oleh mahasiswa, maka mahasiswa tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan tidak berhak mendapatkan nilai.
 - c. Mahasiswa yang tidak memenuhi 75% kehadiran dapat mengulang pada semester selanjutnya dengan mencantumkan mata kuliah pada KRS semester berikut. Jumlah beban kredit maksimum secara keseluruhan tidak boleh melebihi 16 SKS per semester.
 - d. Apabila jumlah kredit melebihi jumlah maksimum, mahasiswa wajib mengutamakan mata kuliah pada semester yang lebih rendah terlebih dahulu, barulah sisa sks dipergunakan untuk mengikuti mata kuliah pada semester berikut.
 - e. Kelulusan mahasiswa ditentukan oleh akumulasi nilai sesuai proporsional yang ditentukan Tim Dosen Mata Kuliah. Akumulasi nilai tersebut berupa:
 - 1) Nilai Tugas 10%
 - 2) Nilai Tengah Semester 30 %
 - 3) Nilai Quiz, Responsi, Presentasi 20%
 - 4) Nilai Semester 40% atau
 - 5) Akumulasi dengan proporsi nilai lainnya yang ditentukan oleh Tim Dosen Mata Kuliah.

4. Ujian Susulan:

Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Tengah Semester (UAS) dapat mengajukan permohonan tertulis untuk ujian susulan dengan persyaratan:

- a. Memenuhi kriteria jumlah minimum tatap muka;
- b. Mengajukan permohonan tertulis disertai alasan dan bukti yang berkaitan kepada Ketua Program Studi;
- c. Permohonan ujian susulan diajukan paling lambat 10 hari kerja setelah ujian yang dimaksud dilaksanakan;
- d. Mahasiswa kemudian menyerahkan surat persetujuan pada dosen yang

- bersangkutan untuk diadakan ujian susulan;
- e. Pelaksanaan ujian susulan dilakukan maksimal 7 hari kerja setelah tanggal surat persetujuan.
 - f. Apabila permohonan ujian susulan diajukan lebih dari 10 hari kerja atau pelaksanaan ujian dilakukan lebih dari 7 hari kerja, maka ujian susulan tidak dapat diajukan kembali dan mahasiswa dinyatakan gagal dalam mata kuliah tersebut.
 - g. Tidak ada ujian susulan untuk Ujian Akhir Semester (UAS).
5. Quiz dan responsi adalah metode dosen dalam menguji kemampuan mahasiswa untuk suatu topik tertentu yang dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 6. Quiz, responsi, dan Ujian Akhir Semester (UAS) tidak dapat dilakukan ujian/quiz/responsi susulan.
 7. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan karena alasan sakit atau berhalangan, dapat mengajukan permohonan izin untuk tidak hadir dalam perkuliahan kepada dosen yang bersangkutan. Namun izin karena alasan sakit atau berhalangan tersebut tidak boleh lebih dari 1x pertemuan di luar dari jumlah kehadiran minimal.
 8. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA). Persyaratan PKA dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Akademik Program Magister dan Program Doktor Universitas Syiah Kuala.

F. Evaluasi Hasil Belajar

1. Untuk tiap mata kuliah mahasiswa diberikan nilai hasil belajar yang terdiri atas :
 - a. Nilai prestasi A dengan bobot prestasi 4,00 (empat koma nol);
 - b. Nilai prestasi AB dengan bobot prestasi 3,50 (tiga koma lima puluh);
 - c. Nilai prestasi B dengan bobot prestasi 3,00 (tiga koma nol);
 - d. Nilai prestasi BC dengan bobot prestasi 2,50 (dua koma lima puluh)
 - e. Nilai prestasi C sama dengan bobot prestasi 2,00 (dua koma nol).
2. Mahasiswa yang nilai prestasinya tidak mencukupi nilai C dinyatakan belum lengkap atau belum lulus (BL) dan diwajibkan mengulang perkuliahan pada semester berikut.
3. Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir matakuliah C dan BC dapat mengulang perkuliahan apabila nilai indeks prestasi kumulatifnya tidak mencukupi nilai minimal.
4. Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung berdasarkan jumlah perkalian sks

masing-masing matakuliah dengan bobot dibagi dengan jumlah sks yang diambil.

Rumus Indeks Prestasi Semester (IPS):

$$\text{IPS} = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

\sum = Penjumlahan secara singkat
 K = Jumlah sks setiap matakuliah yang tercantum dalam KRS pada Semester yang bersangkutan
 N = Bobot

5. Evaluasi akhir semester pada program magister dilakukan untuk menilai kelaikan mahasiswa dalam melanjutkan studinya.
6. Pada akhir semester 1 (satu) mahasiswa memperoleh:
 - a. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
 - b. IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis oleh Program Studi;
 - c. IPK lebih kecil dari 2,75 (dua koma tujuh lima), dapat melanjutkan studi dengan mendapat pengawasan langsung dari koordinator Prodi.
7. Pada akhir semester 2 (dua) dan semester seterusnya bagi mahasiswa yang memperoleh:
 - a. IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi;
 - b. IPK lebih kecil dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat melanjutkan studi tetapi diberi peringatan tertulis oleh Program Studi.

G. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian dilaksanakan pada pertemuan ke 8 atau ke 9, (tidak terjadwal) selama perkuliahan berlangsung. Sedangkan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan setelah pertemuan ke 16 dan terjadwal

Tata Tertib Ujian Akhir Semester (UAS)

1. Hadir tepat waktu, paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
2. Selama mengikuti ujian, peserta diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan sopan, bagi laki-laki mengenakan dasi dan bagi perempuan harus sesuai dengan syariat Islam.
3. Menunjukkan Kartu Rencana Studi (KRS) atas nama dirinya sendiri yang mencantumkan mata kuliah yang sama dengan yang diujikan.
4. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis, kecuali panitia

menentukan lain.

5. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis, berbicara dengan peserta lain.
6. Selama berlangsungnya ujian, laptop, hp dan alat komunikasi lainnya harus dimatikan.
7. Peserta yang berbuat curang tidak akan ditegur, namun akan dicatat oleh pengawas ujian dan hasil ujiannya dinyatakan gugur.
8. Peserta dilarang memberikan berbagai bentuk barang, makanan, majalah atau minuman kepada pengawas ujian.
9. Pelanggaran tata tertib ujian oleh peserta ujian diancam dengan sanksi, dicoretnya kepesertaan yang bersangkutan dari mata kuliah yang bersangkutan.
10. Peserta ujian yang ingin meninggalkan ruangan sebelum selesai harus mendapatkan izin dari pengawas.

H. Kegiatan Ekstra Kurikuler

Selain perkuliahan, mahasiswa Magister Kenotariatan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstra Kurikuler untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan. Sertifikat yang diberikan dalam tiap-tiap kegiatan merupakan sertifikat tambahan kompetensi sesuai kurikulum KKNI yang diberlakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut:

- a. Kuliah-kuliah umum
- b. Seminar, workshop dan pelatihan yang diadakan oleh INI, IPPAT, BPN, Perbankan dan yang lainnya

I. Portofolio Akta

Seluruh Mahasiswa Program Studi Kenotariatan diwajibkan membuat Portofolio Akta selama masa perkuliahan. Portofolio Akta tersebut berupa:

1. Kumpulan akta yang ditugaskan dalam mata kuliah atau dalam seminar/workshop dan pelatihan yang berkaitan untuk itu.
2. Mengisi buku-buku protokoler kenotaritan.

Seluruh Portofolio Akta ditunjukkan pada ujian akhir (ujian Meja Hijau) sebagai bagian dari penilaian akhir mahasiswa.

Tiap-tiap akta yang dikumpulkan pada portofolio diberi score, Tim Penilai Portofolio memberikan nilai rata-rata yang menjadi salah satu unsur penilaian meja hijau.

J. Sanksi akademik dan Sanksi Non Akademik

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran atas peraturan dan kode etik yang

diterapkan pada Prodi Magister Kenotariatan FH Unsyiah dapat dikenakan sanksi non akademik dan sanksi akademik. Penjatuhan sanksi dilakukan setelah mendengarkan saran dari Komite Penyelidikan yang dibentuk untuk itu.

Sanksi Akademik dan Sanksi nonAkademik dapat berupa :

1. Sanksi Pembayaran biaya-biaya;
2. Sanksi pernyataan permohonan maaf secara terbuka;
3. Sanksi pengenaan disiplin seperti scorsing kegiatan kuliah;
4. Sanksi tidak lulus untuk mata kuliah tertentu;
5. Sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Prodi MKn FH Unsyiah secara tidak hormat.

K. Penyampaian Pendapat dan Protes

Mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk protes atau masukan untuk perbaikan pada Prodi MKN FH Unsyiah, baik perbaikan sistem, perbaikan sarana prasarana atau perbaikan mutu dan kualitas belajar mengajar pada Prodi MKn FH Unsyiah. Penyampaian pendapat disampaikan dengan sopan dan tanpa maksud dan tujuan tertentu kecuali untuk perbaikan mutu dan kualitas lulusan Prodi MKn FH Unsyiah.


Penyampaian pendapat dan protes tersebut dapat disampaikan :

- 1) secara langsung baik kepada Koordinator program studi dengan mengajukan bukti-bukti yang ada.
- 2) Secara tertulis pada kotak saran yang disediakan untuk itu.
- 3) Secara tertulis pada web Prodi MKn FH Unsyiah yang dilakukan secara berkala pada Prodi MKn FH Unsyiah.


L. Tesis dan Jurnal Ilmiah

Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan magister, setiap mahasiswa diwajibkan membuat suatu karya tulis ilmiah yang berupa hasil kegiatan penelitian yang bersifat teoritis dan konseptual, atau usulan pemecahan masalah yang berdasarkan kajian ilmiah, yang keseluruhannya berdasarkan analisis data.

ALUR PERKULIAHAN DAN KELULUSAN



ALUR PENGAJUAN USULAN JUDUL TESIS



BAB V

ETIKA PERILAKU MAHASISWA

A. Etika Secara Umum

Mahasiswa Magister Kenotariatan FH Unsyiah:

- a. Menjaga tingkah laku dan sopan santun dan saling menghormati dalam berbicara, berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa dan tenaga kependidikan di Universitas Syiah Kuala;
- b. Selalu menggunakan bahasa Indonesia di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
- c. Dilarang menggunakan alat telekomunikasi selama perkuliahan, seminar usulan penelitian, seminar hasil dan ujian berlangsung;
- d. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan di tempat perkuliahan berlangsung;
- e. Menjaga inventaris di ruang perkuliahan;
- f. Mempersiapkan diri dan mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh;
- g. Hadir tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan dan tidak melakukan kecurangan dalam hal absensi kehadiran;
- h. Menjunjung tinggi kejujuran dan mematuhi tata tertib dalam mengikuti ujian yang telah ditetapkan di Magister Kenotariatan.
- i. Mengucapkan salam dan bertegur sapa yang ramah ketika berpapasan dengan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- j. Menjaga sopan santun dalam mengemukakan pendapat selama proses pembelajaran di Magister kenotariatan;
- k. Meminta izin pada dosen yang mengajar untuk masuk dan atau keluar ruang kuliah pada saat perkuliahan berlangsung.
- l. Dilarang makan pada saat perkuliahan berlangsung;
- m. Tidak bersikap diskriminatif berdasarkan suku, agama dan ras;
- n. Bertingkah laku sesuai dengan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Syiah Kuala.

B. Etika Berpakaian

Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian formal dan sopan.

- a. Pria: mengenakan baju formal yakni celana panjang, kemeja lengan panjang dan berdasi atau mengenakan baju batik dan mengenakan sepatu. Tidak mengenakan: pakaian dengan bahan kaos atau spanduk, kemeja tanpa lengan, kemeja tanpa kerah, atau pakaian dengan bahan tembus pandang.

- b. Wanita: mengenakan baju formal, sopan dan tidak melanggar Syariat Islam, mengenakan sepatu. Tidak mengenakan: baju dengan bahan tembus pandang, dan pakaian yang terlalu ketat.

C. Etika Dalam Menggunakan Telepon Genggam

1. Non aktifkan telepon genggam ketika: perkuliahan berlangsung, Seminar Usulan Penelitian, Ujian Tesis, demikian pula ketika berbicara dengan dosen.
2. Ketika berkomunikasi dengan dosen melalui telepon genggam:
 - a. Terlebih dahulu menanyakan pada dosen tentang cara, waktu dan media berkomunikasi;
 - b. Perhatikan waktu berbicara atau mengirim pesan singkat;
 - c. Gunakan bahasa yang santun, formal, mudah dimengerti dan menggunakan tanda baca yang tepat, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman. Hindari menyingkat kata seperti *dmn*, *yg*, *otw*, dll. Atau menggunakan simbol-simbol dan *emoticon*.
 - d. Awali dengan mengucapkan salam, seperti Assalamualaikum.
 - e. Sebutkan identitas diri anda diawal pembicaraan/pesan singkat, karena dosen tidak menyimpan semua nomor telepon mahasiswa. Sebutkan nama, mahasiswa Magister Kenotariatan FH Unsyiah, angkatan berapa, dan kelas/group anda.
 - f. Jelaskan keperluan anda dengan singkat.
 - g. Ucapkan terimakasih pada akhir pesan singkat.
 - h. Bila anda membuat janji dengan dosen, anda wajib menepati janji tersebut.
 - i. Jika anda ingin membagikan nomor telepon dosen pada seseorang, mintakan izin pada dosen tersebut untuk menghargai privasinya.

BAB VI

PANDUAN PENGAJUAN JUDUL, SEMINAR, PEMBIMBING, DAN UJIAN TESIS

A. Pengajuan Usulan Judul Proposal Tesis dan Komisi Pembimbing

1. Judul usulan proposal tesis dapat diajukan mulai semester II. Namun pada saat mahasiswa akan melaksanakan ujian Proposal Tesis, yang bersangkutan diwajibkan telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian (minimal Nilai B), telah lulus mata kuliah wajib semester I dan II, (26 SKS), dan telah lulus/sedang mengambil minimal salah satu mata kuliah pilihan yang berkorelasi dengan penelitian yang akan ditulis.
2. Pengajuan judul tesis diajukan kepada Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah;
3. Judul Tesis yang diajukan berjumlah 3 (tiga) judul (tentatif) dengan menempatkannya sesuai prioritas;
4. Usulan Judul Proposal Tesis wajib memperhatikan syarat tidak boleh duplikasi judul, orisinalitas, dan harus mencerminkan relevansi dengan ilmu kenotariatan/pertanahan dan berkaitan dengan Mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa. Rasionalisasinya adalah mahasiswa lebih terampil dan menguasai isu yang akan diteliti karena telah mendapatkan materi secara akademis dan praktis pada mata kuliah pilihan tersebut.;
5. Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah akan mempertimbangkan usulan judul proposal yang memuat “legal problem/legal isu/permasalahan yang *up to date* mengenai isu kenotariatan dan pertanahan, orisinalitas (*state of the art*), memenuhi aspek metodologi, dan adanya unsur *problem solver* di bidang kenotariatan dan pertanahan serta kearifan lokal. Koordinator Prodi selanjutnya menetapkan Komisi Pembimbing.

B. Mekanisme Penunjukan Pembimbing dan Penulisan Proposal dan Tesis:

1. Penunjukan dosen Pembimbing Tesis dilakukan oleh Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah dengan memperhatikan kemampuan dan spesifikasi keilmuan calon pembimbing Tesis, berdasarkan mata kuliah yang diampunya dan memiliki korelasi bidang ilmu dengan rancangan judul proposal Tesis yang diajukan Mahasiswa;
2. Pemilihan dan penunjukan Pembimbing memperhatikan syarat fungsional/kepangkatan dan jenjang pendidikan yang dimiliki calon Pembimbing Tesis. Syarat-syarat dan kualifikasi pembimbing Tesis adalah sebagai berikut:
 - a. Merupakan dosen tetap dan aktif pada FH Unsyiah atau dosen Prodi MKn FH Unsyiah, atau dosen yang diperbantukan di Prodi MKn FH

unsyiah berdasarkan Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding/MoU*)

- b. Untuk Dosen Pembimbing Utama adalah dosen tetap FH Unsyiah yang mengajar di Prodi MKn FH Unsyiah, memiliki jabatan akademik Lektor Kepala dan berpendidikan S3/Doktor,;
 - c. Untuk Pembimbing pendamping, menduduki jabatan fungsional minimal Lektor, berpendidikan S-3/Doktor, kecuali ditentukan lain bagi dosen Praktisi (INI/IPPAT/BPN/Perbankan).
3. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan Komisi Pembimbing Tesis. Usulan Pembimbing Tesis dari mahasiswa hanya merupakan pertimbangan, bukan syarat mutlak dalam hal penunjukan Pembimbing;
 4. Koordinator Prodi membuat SK Komisi Pembimbing Tesis. Komisi Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang bertugas membantu, membimbing, dan mengarahkan mahasiswa sejak rencana penulisan usulan proposal, Ujian Proposal Tesis dan Ujian Tesis.
 5. Judul dan permasalahan yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dicatat oleh Mahasiswa ke dalam Buku Register Judul yang disediakan oleh Sekretariat Prodi;
 6. Selanjutnya mahasiswa mendapatkan Kartu Kendali Bimbingan (KKB) proposal tesis berwarna kuning dan lembaran kehadiran mengikuti ujian proposal tesis mahasiswa, yang telah disediakan oleh Prodi MKn;
 7. Kartu Kendali Bimbingan Proposal Tesis berisikan catatan proses pembimbingan yang dilakukan dan kemajuan pembimbingan;
 8. Semua proses pembimbingan dicatat dalam Kartu Kendali Bimbingan Proposal Tesis, yang disediakan oleh Prodi MKn, ditandatangani oleh Koordinator Prodi. Kartu Kendali sebagai bukti akuntabiliti, efektif dan efisiensi dalam proses pembimbingan proposal tesis. Kartu Kendali dilampirkan sebagai syarat mengikuti ujian proposal tesis;
 9. Kehadiran Mengikuti ujian proposal tesis dibuktikan dengan lembaran berwarna Kuning yang wajib diisi oleh mahasiswa dan disahkan oleh Koordinator Prodi MKn, bertujuan untuk melatih keterampilan, memberikan referensi keilmuan dan memperkaya mahasiswa mengeluarkan pokok pikirannya ketika mempresentasikan usulan penelitian proposal. Minimal kehadiran dalam seminar proposal tesis adalah 5 (lima) kali seminar;
 10. Lembaran kehadiran mengikuti seminar proposal berwarna kuning wajib dilampirkan sebagai syarat mengikuti seminar proposal tesis;
 11. Dalam waktu 2 (dua) bulan dengan perpanjangan waktu 1 (satu) bulan, sejak persetujuan judul dan permasalahan yang telah dicatatkan pada buku

- register judul proposal tesis, usulan proposal tesis harus telah mendapatkan pengesahan dari Komisi Pembimbing;
12. Dalam kurun waktu 6 (enam) bulan atau dengan perpanjangan 2 (dua) bulan sejak seminar proposal tesis dilaksanakan, mahasiswa MKn FH Unsyiah sedapat mungkin siap menempuh ujian tesis di hadapan Komisi Penguji;
 13. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping ditugaskan berdasarkan SK Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah;
 14. Proses bimbingan Tesis yang dilakukan pembimbing kepada mahasiswa bimbingannya, dimulai sejak terbitnya Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tesis.
 15. Tugas pembimbingan Tesis terdiri atas 2 (dua) tahap. Tahap pertama, dimulai dari penulisan usulan proposal tesis, Seminar Proposal Tesis dan perbaikan hasil Seminar Proposal Tesis. Selanjutnya penulisan Tesis sampai dengan ujian Tesis Mahasiswa, pembimbing tesis secara otomatis menjadi Penguji Pertama mahasiswa bimbingannya. Tahap kedua, dimulai dari penelitian dan penulisan Tesis dan revisi Tesis setelah sidang Tesis;
 16. Pembimbing Tesis dapat digantikan apabila:
 - a. Sakit berat yang tidak memungkinkan pembimbingan;
 - b. Ditugaskan/diperbantukan/diperkerjakan di luar Universitas Syiah Kuala;
 - c. Tugas Belajar/*post doc*; atau
 - d. Sebab-sebab lainnya yang menyebabkan hambatan proses pembimbingan Tesis, maka atas persetujuan pembimbing serta sepengetahuan mahasiswa, Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah menugaskan dosen Pembimbing Tesis yang baru.
 17. Proses penggantian Pembimbing Tesis dilakukan dengan penuh pertimbangan, hati-hati, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan memperhatikan kepentingan pendidikan dan keberhasilan mahasiswa, menghargai dan menghormati proses pembimbingan yang telah berlangsung;
 18. Proses penggantian Dosen pembimbing Tesis, dilakukan atas dasar permohonan tertulis dosen atau mahasiswa yang ditujukan kepada Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah;
 19. Pembimbing Tesis yang baru melanjutkan tugas dan fungsinya sebagai Pembimbing Tesis sejak diterbitkannya Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tesis oleh Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah
 20. Penulisan Tesis harus selesai dalam jangka waktu 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) semester. Perpanjangan waktu tersebut di atas tidak melebihi masa studi maksimum yang berlaku;
 21. Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu, ternyata proses bimbingan penulisan Tesis, belum dapat diselesaikan juga, maka penentuan status

mahasiswa yang bersangkutan diserahkan kepada keputusan Koordinator Prodi dan pertimbangan Dekan FH Unsyiah.

C. Ruang Lingkup Materi kajian Penelitian Judul Tesis

Materi penulisan Proposal tesis berdasarkan minat mahasiswa dengan memperhatikan mata kuliah yang telah diambilnya. Judul-judul tesis atau kajian penelitian tesis Prodi MKn FH Unsyiah, berada pada bidang-bidang ilmu sebagai berikut:

1. Bidang Hukum Keperdataan BW, sepanjang menyangkut perjanjian/perikatan, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Jaminan;
2. Bidang Hukum Keperdataan Adat, sepanjang menyangkut Perjanjian/Perikatan, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris dan Hukum Jaminan;
3. Bidang Hukum Keperdataan Islam, sepanjang menyangkut perbankan syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Hukum Harta Perkawinan, Hukum Waris, dan Asuransi Syariah/Takaful;
4. Bidang Hukum Dagang/Hukum Bisnis, berkaitan dengan Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan Konvensional, Lembaga Pembiayaan, Hukum Asuransi, Pasar Modal, Surat Berharga, Kekayaan Intelektual, Kepailitan, Hukum Kontrak /Kontrak Internasional;
5. Bidang Hukum Agraria berkaitan dengan Pertanahan, Peralihan Hak Atas Tanah dan Hak Tanggungan Atas Tanah;
6. Bidang Kenotariatan, sepanjang menyangkut kewenangan dan pelaksanaan tugas serta jabatan Notaris, Pelaksanaan Pengawasan Notaris;
7. Masalah Pajak dan Pelelangan.

D. Persyaratannya Menempuh Ujian Proposal

1. Mahasiswa telah menyelesaikan mata kuliah minimal 26 SKS
2. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum minimal nilai B
3. Telah menyelesaikan bimbingan proposal tesis dengan Komisi Pembimbing yang dibuktikan dengan “Kartu Kendali Bimbingan Proposal Tesis”
4. Proposal Tesis telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dibuktikan dengan Lembar Persetujuan Seminar Proposal Tesis (Lembaran Persetujuan Pembimbing dapat diunduh di www.mkenotariatanfh.unsyiah.ac.id)
5. Menyerahkan syarat-syarat seminar proposal tesis
 - a) Proposal tesis yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing sebanyak 6 eks;
 - b) Tanda bukti lunas SPP semester berlangsung;
 - c) Transkrip nilai sampai saat ujian Proposal tesis;

- d) Biodata Mahasiswa
 - e) Map berwarna kuning 1 (satu) buah.
6. Seminar Proposal Tesis bersifat terbuka;
 7. Seminar Proposal Tesis dihadiri oleh Komisi Pembimbing komisi Penguji. Seminar Proposal dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal Pembimbing Utama, dan 1 (satu) orang Penguji;
 8. Kehadiran pembimbing Utama pada ujian Tesis merupakan syarat wajib berlangsungnya ujian Tesis;
 9. Mahasiswa yang akan Seminar Proposal Tesis harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 10. Mahasiswa yang akan Seminar Proposal Tesis wajib berpakaian sopan dan rapi. Bagi Laki-laki menggunakan kemeja lengan panjang dan bagi Mahasiswa perempuan berpakaian sopan sesuai syariat Islam;
 11. Komisi Penguji Seminar Proposal Tesis ditentukan oleh Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi bidang ilmu yang sesuai dengan judul kajian Proposal Tesis;
 12. Seminar Proposal Tesis dibuka dan ditutup oleh Koordinator Prodi MKn sebagai Ketua Sidang;
 13. Pelaksanaan seminar proposal Tesis untuk setiap mahasiswa berdurasi maksimal 90 menit, terdiri dari:
 - a Presentasi Mahasiswa Ujian Proposal Tesis maksimal 10 menit;
 - b Komentar, masukan, dan tanggapan dari pembimbing dan Penguji/pembahas keseluruhan maksimal per/orang 20 menit;
 - c Materi presentasi Mahasiswa Ujian Proposal Tesis terdiri dari Latar Belakang (menunjukkan kesenjangan *Das Sollen* dengan *Das Sein*), orisinalitas penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan.
 14. Setelah Seminar Proposal Tesis, Pembimbing, Penguji/Pembahas, Ketua Sidang memutuskan bahwa Proposal Tesis dinyatakan layak atau tidak layak untuk dilanjutkan ke penulisan Tesis;
 15. Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah selaku pimpinan seminar, menentukan jangka waktu perbaikan/revisi Proposal Tesis, maksimal 3 (tiga) minggu dihitung sejak tanggal Ujian Proposal Tesis;
 16. Dalam melakukan perbaikan Proposal Tesis, mahasiswa wajib membuat matriks revisi yang memuat hasil perbaikan proposal tesis sesuai arahan, bimbingan Penguji dan Pembimbing ketika Seminar Proposal Tesis. (Lampiran Matriks Revisi dapat diunduh pada *website* www.mkenotarianfh.unsyiah.ac.id).
 17. Hasil perbaikan Proposal Tesis dan Matriks Revisi Proposal Tesis yang telah disetujui, ditandatangani oleh Komisi Penguji.

18. Proposal Tesis yang telah direvisi dan ditandatangani Penguji/pembahas, Pembimbing dan Koordinator Prodi dijilid menggunakan cover warna merah sebanyak 2 eksemplar, diserahkan ke Prodi MKn FH Unsyiah, maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Seminar Proposal Tesis.
19. Jika ada alasan lainnya yang logis, atas seizin Ketua Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Prodi, perbaikan Proposal Tesis dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) bulan. Selanjutnya mahasiswa memasuki tahapan bimbingan Tesis, dibimbing oleh Komisi Pembimbing sesuai Surat Penunjukan Pembimbing.

E. Prosedur Bimbingan Penulisan Tesis

1. Bimbingan Penulisan Tesis dilakukan dengan cara yang disepakati antara Komisi Pembimbing dengan mahasiswa;
2. Bimbingan sekurang-kurangnya dilakukan dalam 6 (enam) kali pertemuan (yang dicatatkan dalam kartu bimbingan Penulisan Tesis disebut dengan Kartu Kendali Bimbingan (KKB));
3. Dalam setiap kali bimbingan, pembimbing menuliskan saran perbaikan dan menandatangani kartu kendali bimbingan;
4. Apabila Penulisan Tesis tidak dapat diselesaikan dalam satu semester, maka:
 - a Mahasiswa masih diperkenankan menyelesaikan pada semester berikutnya dengan mencantumkan kembali pada KRS (topik Penulisan Tesis dan Pembimbing tetap sama);
 - b Pada akhir semester yang sedang berjalan nilai Penulisan Tesis tersebut kosong (K) tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK.
5. Dalam hal penulisan Tesis tidak dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester berturut-turut maka :
 - a Pembimbing wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah, Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah meneruskan ke Dekan c/q Wakil Dekan I Bidang Akademik mengenai perpanjangan atau perubahan Tesis;
 - b Apabila pembimbing menyarankan perubahan Tesis, mahasiswa diharuskan menempuh kembali prosedur pengajuan Penulisan Tesis dengan topik yang berbeda (pembimbing bisa berbeda atau tetap sama);
6. Pembimbing dapat mengajukan masa perpanjangan pembimbingan penulisan Tesis atas permohonan mahasiswa kepada Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memperhatikan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
7. Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing diajukan oleh mahasiswa ke Koordinator Prodi untuk penentuan pelaksanaan jadwal ujian Tesis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan;

8. Pelaksanaan ujian Tesis sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sejak penetapan tanggal ujian Tesis;
9. Lembar pengesahan Tesis ditandatangani oleh pembimbing, semua penguji, Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah dan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala;
10. Tesis yang telah disidangkan pada ujian Tesis dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing dan penguji serta telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 9, dijilid/dibukukan menurut pedoman yang berlaku, diserahkan kepada Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah sesuai dengan kebutuhan serta didokumentasikan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

F. Ujian Tesis dan Persyaratannya

Ujian Tesis dilaksanakan secara majelis. Jadwal dan komposisi penguji ditentukan oleh Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah. Mahasiswa dapat menempuh ujian tesis setelah semua syarat ujian terpenuhi. Ujian dapat dilaksanakan paling cepat pada semester IV. Ujian tesis bersifat komprehensif. Komisi Penguji berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 2 (dua) Dosen Pembimbing dan 3 (tiga) Dosen Pembahas Seminar Proposal. Waktu pelaksanaan kegiatan ujian Tesis maksimal 90 menit.

Komisi Pembimbing yang berasal dari Dosen akademisi MKn, ditunjuk oleh Koordinator Prodi dan ditetapkan berdasarkan SK Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah. Komisi Pembimbing merupakan dosen tetap FH Unsyiah. Pemilihan dan Penunjukan dosen pembimbing tesis berdasarkan kualifikasi bidang keilmuan dosen disesuaikan dengan judul dan permasalahan Tesis yang diteliti. Dalam keadaan tertentu dan dibutuhkan dapat ditunjuk dosen praktisi/profesi sebagai dosen pembimbing pendamping dengan syarat berpendidikan S3/Doktor.

Komposisi Komisi Penguji terdiri dari dosen akademisi dan dosen praktisi atau gabungan antara Dosen Akademisi dan Dosen Praktisi. Penunjukan Komisi Penguji ditetapkan oleh Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah.

Nama-nama Komisi Pembimbing dan Komisi Penguji dapat berubah dalam hal Dosen Pembimbing dan Penguji berhalangan tetap karena sakit, dipindahtugaskan, meninggal atau sebab lainnya dengan melihat alasan logis, rasional, proporsional dalam rangka kemajuan studi mahasiswa. Dalam hal alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut, mahasiswa dapat mengajukan usulan perubahan Pembimbing ke Pengelola Prodi, atau inisiatif Pengelola Prodi melakukan perubahan Komisi Pembimbing atau Komisi Penguji dengan menggunakan prinsip kecermatan, kehati-hatian, dan profesionalitas dengan mengedepankan kemajuan mahasiswa.

Persetujuan perubahan Komisi Pembimbing dan Penguji dengan melihat alasan yang telah diuraikan tersebut merupakan kewenangan mutlak Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan mahasiswa. Persetujuan perubahan nama dalam Pergantian tenggat waktu Komisi Pembimbing dan Penguji ditetapkan melalui SK Revisi Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah.

G. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Tesis

1. Ujian Tesis bersifat terbuka;
2. Mahasiswa ujian Tesis harus telah hadir dan berada di ruangan selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan ujian;
3. Mahasiswa yang diuji mempersiapkan laptop, slide presentasi, alat rekam, dan berbagai data pendukung materi yang akan diuji;
4. Mahasiswa yang akan diuji harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
5. Bagi Mahasiswa laki-laki pada saat ujian Tesis mengenakan jas dan berdasi. Mahasiswa Perempuan berpakaian formal, bebas, sopan, rapi sesuai syariat Islam;
6. Mahasiswa yang mengikuti Ujian Proposal Tesis dan Ujian Tesis diharuskan untuk berpakaian sopan dan rapi, tertib dan menjaga etika ujian.
7. Ujian Tesis dihadiri oleh Komisi Pembimbing, Komisi Penguji yang ditunjuk berdasarkan SK Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah. Ujian Tesis dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal Ketua Komisi Pembimbing mahasiswa yang bersangkutan dan 1 (satu) orang penguji;
8. Sidang Tesis dibuka dan ditutup oleh Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah sebagai Ketua sidang Ujian Tesis;
9. Pelaksanaan Ujian Tesis berdurasi maksimal 90 menit, terdiri dari:
 - a Presentasi Mahasiswa maksimal 10 menit;
 - b Materi presentasi Mahasiswa Ujian Tesis terdiri dari Latar Belakang (menunjukkan kesenjangan *Das Sollen* dengan *Das Sein*. Dengan kata lain latar belakang harus secara jelas menunjukkan Fakta yuridis dengan fakta masalah), orisinalitas penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori, Hasil Penelitian, Kesimpulan dan Saran.
 - c Komentar, pertanyaan, masukan, dan tanggapan dari Komisi Penguji dan Pembimbing keseluruhan maksimal 80 menit, per/orang 20 menit.
10. Setelah Ujian Tesis, Komisi Pembimbing, Komisi Penguji, dan Penanggungjawab Ujian Tesis, memutuskan dan menyepakati bahwa Tesis Mahasiswa tersebut, dinyatakan diterima tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan, tidak diterima dan dijadwalkan ujian Tesis kembali;

11. Jika Tesis diterima dengan perbaikan maka Koordinator Prodi MKn FH Unsyiah, menentukan persyaratan dan jangka waktu revisi Tesis maksimal 1 (satu) bulan sejak Ujian Tesis dilaksanakan;
12. Mahasiswa diwajibkan membuat matriks perubahan tesis berdasarkan arahan pada saat Ujian Tesis. Matriks Perubahan Tesis, sebagai syarat untuk penandatanganan Koordinator Prodi, untuk penjilidan Tesis (Lihat Lampiran Matriks Revisi Tesis);
13. Hasil revisi yang telah disetujui dibuktikan dengan matrik Revisi Tesis, selanjutnya ditandatangani oleh Komisi Pembimbing, Komisi Penguji, dan Koordinator Prodi.
14. Tesis dijilid rangkap 8 (delapan) eksemplar, *hard cover* warna merah berlogo Unsyiah, diserahkan ke Sekretariat Prodi MKn FH Unsyiah, Perpustakaan Fakultas Hukum Unsyiah, dan UPT Perpustakaan Unsyiah, masing-masing 2 (dua) eks. (Model Cover Lihat Lampiran dapat diunduh di web);
15. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan *Soft Copy* Tesis, dalam bentuk CD dengan format pdf;

H. Tata Tertib Ujian Tesis bagi Dosen dan Mahasiswa

1. Komisi Pembimbing dan dosen Penguji laki-laki menggunakan Jas berdas dan Dosen penguji Perempuan berpakaian bebas, sopan, sesuai syariat Islam;
2. Mahasiswa yang mengikuti Seminar Proposal Tesis dan Ujian Tesis diharuskan untuk berpakaian sopan dan rapi. Pada saat Ujian Proposal, Mahasiswa laki-laki harus menggunakan kemeja lengan panjang berdas, celana berwarna gelap. Pada saat ujian Tesis, mahasiswa laki-laki mengenakan jas dan berdas. Mahasiswa Perempuan pada saat Seminar proposal tesis dan Ujian Tesis berpakaian sopan, rapi sesuai syariat Islam;
3. Mahasiswa yang akan Ujian Proposal Tesis dan ujian Tesis harus hadir dan berada di ruangan selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
4. Sebelum pelaksanaan ujian Proposal Tesis dan Ujian Tesis, mahasiswa mempersiapkan laptop, slide presentasi, alat rekam, dan berbagai buku text atau data dukung materi yang akan diuji.

BAB VII

PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL DAN TESIS

A. Penulisan Proposal dan Penulisan Tesis

Setiap mahasiswa Prodi MKn FH Unsyiah diwajibkan menyusun karya ilmiah yang terdiri dari Proposal Tesis dan Tesis. Kedua karya tulis ilmiah ini wajib dilakukan mahasiswa, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn). Tesis berupa uraian penelitian, membahas permasalahan dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kenotariatan dan pertanahan.

Tesis MKn diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan berupa pemecahan masalah di bidang kenotariatan dan pertanahan dalam perkembangannya serta memunculkan nilai-nilai akademik dan kearifan lokal, seperti nilai adat-istiadat dan Syariat Islam. Penulisan Usulan Proposal Tesis dan Tesis cukup hanya memuat dan mengkaji **teori-teori tengah (*Middle Range Theory*) dan teori terapan (*Applied Theory*)**.

Judul yang diajukan oleh mahasiswa Prodi MKn FH Unsyiah dapat disetujui jika dianggap layak secara substansi dan metodologi yang menggunakan bahasa sistematis, efektif, efisien sesuai dengan PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia). Tesis yang dihasilkan harus dapat menunjukkan orisinalitasnya, bukan merupakan duplikasi/pengulangan dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan atau plagiasi atau pelanggaran terhadap hak cipta. Oleh karena itu, dalam penulisannya harus memperhatikan hak cipta sebagai penghargaan reputasi pencipta/peneliti, memperhatikan etika dan kaedah penulisan karya ilmiah yang memiliki standar ilmiah, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai PUEBI.

B. Bobot Satuan Kredit Semester (SKS)

Dalam kurikulum, bobot SKS Ujian Proposal Tesis sebesar 0 SKS dan Tesis sebesar 6 (enam) SKS.

C. Tujuan Penulisan Tesis

Tujuan penulisan usulan Proposal Tesis dan Tesis bagi mahasiswa Prodi MKn FH Unsyiah :

1. Mampu menyusun dan menulis rancangan usulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu hukum kenotariatan dan pertanahan;
2. Melakukan penelitian hukum yang relevan dengan masalah hukum kenotariatan dan pertanahan;
3. Mendokumentasikan dan mengkomunikasikan pemikiran dan penemuan-

penemuan di bidang Ilmu hukum kenotariatan dan pertanahan:

4. Mampu menganalisis bahan-bahan hukum dan atau informasi tentang masalah ilmu hukum kenotariatan dan pertanahan ;
5. Mampu mengembangkan kompetensi mahasiswa hukum melalui berfikir dan bersikap ilmiah, memecahkan masalah-masalah hukum sebagai suatu gejala dan fenomena yang berkembang dalam masyarakat, serta mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran yang dimiliki secara tertulis dalam bentuk Tesis.

D. Format Sistematika Penulisan Usulan Proposal Dan Tesis

1. Penggunaan Bahasa

Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam menulis Tesis merupakan tata bahasa baku PUEBI memiliki subyek, predikat, obyek dan keterangan (SPOK). Kebakuan bahasa dilihat dari susunan kalimat, penggunaan kata, ketepatan, kelugasan, kelengkapan unsur dan kecermatan penggunaan PUEBI.

Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua (saya, aku, kami, engkau dan lain-lain), tetapi dibuat dalam bentuk pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada Kata Pengantar, kata Saya diganti dengan penulis.

Istilah yang digunakan adalah istilah-istilah dalam Bahasa Indonesia. Jika tidak ada dalam khasanah Bahasa Indonesia maka istilah asing tersebut ditulis dalam bentuk miring (*italic*)

Kesalahan yang sering terjadi dan harus dihindari adalah di awal alenia baru/ di awal kalimat baru, menggunakan kata-kata penghubung seperti “*Sehingga, Dan, Sedangkan, Walaupun, Meskipun, Jika, Yaitu, Adalah* dan seterusnya “Penggunaan penulisan awalan yang menunjukkan “tempat” seperti, awalan *di, ke,* dalam penulisan **harus dipisahkan** dengan kata dasarnya yang mengikutinya. Contoh “ di antara, di era, di Aceh, Ke sana, ke arah, dan seterusnya. Sementara kata depan harus ditulis menyatu kata dasarnya. Contoh “*dimakan, dimaknai, ditulis, kejatuhan, dan seterusnya*”.

Perhatikan penulisan penggunaan kata *dimana* atau *dari*. Kata-kata tersebut merupakan padanan kata Bahasa Inggris yaitu, *where* dan *of*. Oleh karena kata-kata tersebut bentuknya tidak baku dalam Bahasa Indonesia, sebaiknya jangan digunakan. Perhatikan penggunaan tanda baca yang tepat dalam penulisan Tesis.

2. Sistematika Proposal Tesis

Ujian Proposal Tesis, merupakan rencana kegiatan penelitian yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa meskipun 0 (nol) SKS. Proposal Tesis tersebut

terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Isi dan Bagian Akhir. Jumlah halaman Bagian Isi Proposal Tesis ditetapkan antara 20 -35 halaman.

a. Model I : Sistematika Penulisan Proposal Tesis Jenis Penelitian Hukum Normatif/Penelitian Yuridis Normatif

HALAMAN JUDUL/SAMPUL LUAR
HALAMAN JUDUL/SAMPUL DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
DAFTAR ISI PROPOSAL TESIS
DAFTAR SINGKATAN (JIKA ADA)
DAFTAR TABEL (JIKA ADA)
DAFTAR GRAFIK (JIKA ADA)
LAMPIRAN-LAMPIRAN (JIKA ADA)

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
 - 1. Jenis/tipe Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Sumber Bahan Hukum
 - 4. Teknik Pengumpulan Data/Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
 - 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
 - 6. Analisis Bahan Hukum
- H. Sistematika Penulisan
- I. Daftar Pustaka
- J. Lampiran (jika ada)

b. Model II: Sistematika Penulisan Proposal Tesis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

HALAMAN JUDUL/SAMPUL LUAR
HALAMAN JUDUL/SAMPUL DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
DAFTAR ISI PROPOSAL TESIS
DAFTAR SINGKATAN (JIKA ADA)

- DAFTAR TABEL (JIKA ADA)
- DAFTAR GRAFIK (JIKA ADA)
- LAMPIRAN-LAMPIRAN (JIKA ADA)
- A. Latar Belakang
- B. Hipotesis/Asumsi Penelitian (jika ada)
- C. Identifikasi Masalah
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- F. Keaslian Penelitian
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode Penelitian
 - 1. Jenis/Tipe Penelitian
 - 2. Pendekatan Penelitian
 - 3. Sumber dan teknik Pengumpulan Data
 - 4. Lokasi Penelitian
 - 5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
 - 6. Teknik Pengolahan Data
 - 7. Analisis Data
- J. Sistematika Penulisan
- K. Daftar Pustaka
- L. Lampiran (jika)

3. Bagian Awal Proposal Tesis

a. Halaman Judul Luar

Halaman Judul Luar secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi tulisan USULAN PENELITIAN, Judul Proposal Tesis, Judul yang melebihi satu baris ditulis dengan metode piramida terbalik, oleh Nama mahasiswa ditulis lengkap tidak boleh disingkat dan tanpa gelar kesarjanaan. Di bawah nama mahasiswa dicantumkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), Logo Universitas Syiah Kuala, dibuat dengan diameter 3,5 cm, kata-kata Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, tahun pelaksanaan ujian Proposal Tesis. Halaman Judul Luar dicetak di atas kertas dengan bahan buffalo atau linen berwarna merah. (Lihat contoh Lampiran).

b. Halaman Judul Dalam/Sampul Dalam

Halaman ini sama dengan Halaman Judul Luar tetapi di atas kertas putih sesuai dengan ketentuan.

c. Judul Proposal Tesis

1. Judul Proposal Tesis harus memenuhi aspek metodologis memuat variabel bebas/*independent variable* dan variabel terikat/*dependent variable*. Dengan kata lain judul mencerminkan variabel yang memiliki hubungan sebab akibat;
2. Judul sesuai dengan identifikasi masalah yang akan diteliti;
3. Judul harus digambarkan secara jelas dan menunjukkan masalah yang hendak diteliti sehingga tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam.

d. Halaman Persetujuan Komisi Pembimbing

Halaman persetujuan yang menyatakan telah selesai pembimbingan proposal tesis dan disetujui oleh Komisi Pembimbing (Pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping) untuk dilaksanakan ujian proposal tesis, memuat tanda tangan dan tanggal persetujuan. (Lihat contoh Lampiran); Halaman Persetujuan Komisi Pembimbing hanya dilampirkan pada saat akan Ujian Proposal. Proposal Tesis yang telah dijilid lengkap tidak menggunakan Halaman Persetujuan Komisi Pembimbing tetapi Halaman Pengesahan Komisi Penguji.

e. Halaman Pengesahan Komisi Penguji

Halaman berisikan tanda tangan Komisi Penguji dan Koordinator Prodi, serta tanggal ujian (Lihat Contoh Lampiran);

f. Halaman Daftar Isi

Memuat judul, bab dan sub bab, serta daftar pustaka lengkap dengan nomor halamannya (Lihat Contoh Lampiran);

g. Halaman Daftar Tabel, Bagan, grafik, Gambar dan Lampiran (jika ada)

Memuat nomor urut, judul, dan nomor halaman dari tabel, gambar, dan bagan yang terdapat dalam Proposal Tesis.

4. Bagian Isi Proposal Tesis

Terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian.

5. Bagian Akhir Proposal Tesis

Terdiri dari Sistematika Penulisan, Daftar Pustaka dan Lampiran jika ada.

6. Sistematika Format Tesis:

HALAMAN JUDUL/SAMPUL LUAR

HALAMAN JUDUL/SAMPUL DALAM

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN ABSTRAK

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN (Jika Ada)

DAFTAR TABEL (Jika Ada)

DAFTAR GRAFIK (jika ada)

DAFTAR LAMPIRAN (Jika ada)

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Hipotesis atau asumsi penelitian (hanya jika menggunakan penelitian hukum empiris sosiologis) (Jika Ada)
- C. Identifikasi Masalah
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- F. Keaslian Penelitian
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode Penelitian
 1. Jenis/tipe Penelitian
 2. Pendekatan Penelitian
 3. Sumber Bahan Hukum (penelitian hukum normatif), atau Sumber Data (penelitian hukum empiris/sosiologis)
 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (penelitian hukum normatif), atau Alat dan Teknik Pengumpulan Data (penelitian hukum empiris/sosiologis)
 5. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian (hanya jika penelitian hukum empiris)
 6. Responden, Informan, Narasumber/partisipan
 7. Teknik Pengolahan Bahan Hukum (penelitian hukum normatif), atau Teknik pengolahan Data (penelitian hukum empiris/sosiologis)
 8. Analisis Bahan Hukum (penelitian hukum normatif) terdiri dari:

- a. Sifat Analisis (Deskriptif, Evaluatif, Preskriptif)
 - b. Pendekatan Penelitian (hukum normatif)
(Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konsep, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Sejarah, Pendekatan Filsafat, Pendekatan Kasus)
9. Analisis Data (penelitian hukum empiris/sosiologis)
- a. Sifat Analisis
 - b. Pendekatan Penelitian (hukum empiris)
(Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Yuridis Antropologis, Pendekatan Kriminologis, Pendekatan Yuridis Psikologis, Pendekatan Yuridis Ekonomis, dst)

I. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN TEORITIS (diberikan judul sesuai topik penelitian)

- A.
- B.
- C. dan seterusnya

BAB III. MERUPAKAN PEMBAHASAN MASALAH I (diberi judul).

BAB IV. MERUPAKAN PEMBAHASAN MASALAH II (diberi judul).

BAB V. MERUPAKAN PEMBAHASAN MASALAH III (diberi judul).

(apabila tesis hanya membahas 2 permasalahan, maka laporan hasil penelitian hanya berisi 5 BAB, yaitu BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V adalah Kesimpulan dan Saran)

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan diuraikan dengan bahasa yang ringkas dan padat. Kesimpulan Nomor 1 dari hasil Penelitian Nomor 1, kesimpulan nomor 2 berdasarkan hasil penelitian nomor 3 dan seterusnya).

B. Saran

Saran ditulis berdasarkan kekurangan, hambatan apa yang seharusnya dilakukan atau apa seharusnya tidak dilakukan dan berbagai hal lainnya yang ditemukan dalam penelitian, dan penting untuk dilakukan. Bahasa saran harus operasional. (Saran Nomor 1 untuk Kesimpulan Nomor 1, Saran Nomor 2 untuk kesimpulan Nomor 2 dan seterusnya).

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN (Jika Ada)

PENJELASAN SISTEMATIKA TESIS

Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah berupa hasil penelitian yang membahas masalah dalam bidang hukum memiliki sistematika penulisan. Secara garis besar isi bagian tesis MKn FH Unsyiah terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu **Bagian Awal**, **Bagian Isi** dan **Bagian Akhir**. Jumlah halaman Tesis antara 150-250 halaman, tidak termasuk halaman lampiran.

A. Bagian Awal Tesis

Isi bagian Awal dari Tesis adalah Bagian Pembukaan berupa lembaran-lembaran yang diberikan nomor halaman angka Romawi kecil (i,ii,iii, iv, dst).

Lembaran-lembaran tersebut adalah :

HALAMAN JUDUL/SAMPUL LUAR
HALAMAN JUDUL/SAMPUL DALAM
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
HALAMAN PERSETUJUAN ABSTRAK
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI TESIS/PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
ABSTRAK
ABSTRACT
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN (Jika Ada)
DAFTAR TABEL (Jika Ada)
DAFTAR GRAFIK (jika ada)
DAFTAR LAMPIRAN (Jika ada)

1. Halaman Judul/Sampul Luar

Halaman judul/sampul luar secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi tulisan TESIS, Judul Tesis, Judul yang melebihi satu baris ditulis dengan metode piramida terbalik, kata-kata oleh, Nama mahasiswa ditulis lengkap tidak boleh disingkat dan tanpa gelar kesarjanaan, di bawah nama mahasiswa dicantumkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), kata-kata Tulisan untuk memperoleh Gelar Magister Kenotariatan, Logo Universitas Syiah Kuala, dibuat dengan diameter 3,5 cm, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, tahun

ujian tesis. Halaman cover dicetak di atas kertas dengan bahan buffalo atau linen berwarna merah (Lihat contoh Lampiran).

2. Halaman Judul Dalam/Sampul Dalam

Halaman ini sama dengan halaman judul/sampul dalam tetapi di atas kertas putih sesuai dengan ketentuan.

3. Judul Tesis

- a. Judul Tesis harus memenuhi aspek metodologis memuat variabel bebas/*independent variable* dan variabel terikat/*dependent variable*. Dengan kata lain judul mencerminkan variabel yang memiliki hubungan sebab akibat;
- b. Judul sesuai dengan identifikasi masalah yang akan diteliti;
- c. Judul harus digambarkan secara jelas dan menunjukkan masalah yang hendak diteliti sehingga tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam;

4. Halaman Persetujuan Komisi Pembimbing

Halaman persetujuan yang menyatakan telah selesai pembimbingan proposal tesis dan disetujui oleh Komisi Pembimbing (Pembimbing utama dan Pembimbing Pendamping) untuk dilaksanakan ujian tesis, memuat tanda tangan dan tanggal persetujuan. (Lihat contoh Lampiran);

Halaman Persetujuan Komisi Pembimbing hanya dilampirkan pada saat akan Ujian Tesis. Tesis yang telah dijilid lengkap tidak menggunakan Halaman Persetujuan Komisi Pembimbing tetapi Halaman Pengesahan Komisi Pembimbing dan Pengesahan Komisi Penguji.

5. Halaman Persetujuan Abstrak

Halaman persetujuan yang menyatakan telah selesai menerjemahkan abstrak dan disetujui oleh Penerjemah untuk dilaksanakan ujian tesis, memuat tanda tangan dan tanggal persetujuan serta nomor telepon yang bersangkutan. (Lihat contoh Lampiran);

Halaman Persetujuan Abstrak hanya dilampirkan pada saat akan Ujian Tesis. Tesis yang telah dijilid lengkap tidak menggunakan Halaman Persetujuan Abstrak tetapi Halaman Pengesahan Komisi Pembimbing dan Pengesahan Komisi Penguji.

6. Halaman Pengesahan Komisi Tesis/Pembimbing

Memuat tanda tangan Komisi Pembimbing, tanda tangan Koordinator Prodi, serta Dekan Fakultas Hukum Unsyiah (Lihat Contoh Lampiran);

7. Halaman Pengesahan Komisi Penguji

Memuat tanda tangan Komisi Penguji dan tanda tangan Koordinator Prodi (Lihat Contoh Lampiran);

8. Halaman Daftar Isi

Memuat judul, bab dan sub bab, serta daftar pustaka lengkap dengan nomor halamannya, (Lihat Contoh Lampiran);

9. Halaman Daftar Tabel, Gambar, Bagan, grafik (jika ada)

Memuat nomor urut, judul, dan nomor halaman dari tabel, gambar, dan bagan yang terdapat dalam Tesis. Tabel dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi dalam bentuk yang lebih ringkas. Gambar juga merupakan jenis penyajian dan informasi dalam bentuk grafik, peta, diagram, sketsa, foto dan bentuk ilustrasi lainnya. Tabel dan gambar yang baik dapat mengungkapkan informasi lebih efektif dan efisien daripada menggunakan serangkaian kalimat.

10. Halaman Daftar Lampiran (jika ada)

Lampiran merupakan bagian dari isi Tesis dan yang dimuat dalam lampiran hendaklah hal-hal yang langsung berhubungan dengan isi Tesis. Bila lampiran lebih dari satu, maka setiap lampiran diberi nomor urut dengan angka Arab, ditulis di sudut kiri atas dalam lembaran lampiran yang bersangkutan;

11. Halaman Pernyataan Keaslian Tesis

Memuat pernyataan, bahwa isi tesis tidak merupakan jiplakan dan atau bukan dari jiplakan orang lain/bukan plagiasi (lihat contoh Lampiran);

12. Abstrak

Tata urutan penulisan abstrak dan *abstract* :

- a) Ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Merupakan uraian singkat tetapi lengkap tentang latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, analisis hasil penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak/abstract terdiri atas 5 (lima) alinea,

diketik harus dalam 1 (satu) halaman, jumlah kata berkisar 250-300 kata, diketik dengan spasi satu/*single*, *Time New Romance*, 12 pt.

- b) Tata cara penulisan *abstract* dalam Bahasa Inggris mengikuti kaedah penulisan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
- c) Judul (huruf kapital);
- d) Nama penulis dan Nama Komisi Pembimbing ditulis berurutan berdasarkan kedudukannya sebagai pembimbing tesis, dan nomor angka *footnote* pada akhir penulisan nama masing-masing. *Footnotes* memuat, latar belakang Nama Penulis Tesis seperti keterangan, (Mahasiswa Prodi MKn FH Unsyiah, NPM, email). Dalam penulisan Tim Komisi Pembimbing berisi keterangan, Nama Lengkap dengan gelar, kedudukannya dalam SK Pembimbing, Institusi/unit kerja). Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris memuat kata kunci/key words terdiri dari 3-5 kata, untuk memudahkan pihak lainnya yang tertarik dengan kajian penelitian melakukan penelusuran data.

13. Kata Pengantar

Kata pengantar berisi ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat kepada Rasulullah SAW atau Tuhan YME. Memuat uraian singkat latar belakang dan tujuan pembuatan tesis, ucapan terima kasih kepada Komisi Pembimbing, Komisi Penguji, Pengelola Prodi MKn FH Unsyiah, Pimpinan Fakultas, Dosen Wali, Dosen-dosen Prodi MKn FH Unsyiah, pemberi data dan kepada orang tua. Predikat “penulis” ditulis dengan kalimat pasif dengan menggantikan dengan awalan “di”. Akhirnya sikap dan harapan terhadap isi karya ilmiah tersebut.

B. Bagian Isi Utama Tesis

Tesis terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Tinjauan Teoritis (telaah teoretis/studi kepustakaan), BAB III Data/Bahan Hukum hasil penelitian, BAB IV Data/Bahan Hukum hasil penelitian dapat berupa tabel, grafik, angka-angka uraian/deskripsi, BAB V Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjawab Identifikasi Masalah serta BAB VI BAB PENUTUP berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyimpulkan hasil penelitian, dibuat ringkas, lugas dan tegas dengan memperhatikan PUEBI. Saran dibuat harus operasional, prediktif (mengarah pada perbaikan di masa mendatang) dan ditujukan kepada siapa/subjeknya. Sistematika format Tesis terdiri dari 6 (enam) BAB dijelaskan sebagaimana berikut di bawah ini:

1. BAB I PENDAHULUAN

BAB I terdiri dari **Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian**, Keaslian Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

a. Latar belakang

Latar Belakang, uraiannya dimulai dari pernyataan-pernyataan bersifat umum sekitar topik yang dipilih kemudian pernyataan-pernyataan umum itu lebih dipersempit, dengan mengemukakan secara jelas dan tajam adanya permasalahan hukum antara norma-norma hukum/kaidah/peraturan hukum dengan fakta dan data awal yang akan diteliti.

Fakta masalah tersebut berupa realita, fenomena atau gejala-gejala sosial dalam lingkup kenotariatan dan pertanahan, atau kajian berhubungan dengan bidang kenotariatan dan pertanahan berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks Syariat Islam di Provinsi Aceh. Dengan kata lain latar belakang harus mendeskripsikan secara jelas kesenjangan antara nilai atau norma/kaedah/peraturan perundangan-undangan yang ada dengan fakta-fakta masalah (kesenjangan *das Sollen* dengan *das Sein*). Adanya gap antara keharusan dengan kenyataan atau antara ideal dengan kenyataan. Untuk mendukung dasar kajian penelitian dapat dikutip rujukan pendapat-pendapat sarjana, serta teori-teori yang mendukung penelitian.

Fakta dan data yang dikutip bersumberkan dari data yang jelas, seperti penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, sumber internet, hasil dari suatu seminar/simposium/lokakarya. Fakta masalah berupa data dapat ditunjukkan secara deskripsi maupun dalam bentuk tabel/grafik.

Pada akhir latar belakang, harus memuat ruang lingkup bidang ilmu yang diteliti, urgensi mengapa penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti dalam bentuk Tesis.

b. Identifikasi Masalah

Pernyataan kesenjangan antara nilai atau norma/kaedah/peraturan perundangan-undangan yang ada dengan fakta-fakta masalah dirumuskan dengan jelas dalam bentuk kalimat tanya yang menunjukkan adanya hubungan dua variabel sesuai dengan judul penelitian. Identifikasi masalah menjadi pegangan menuju tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian, menganalisis masalah dan ketika mengambil kesimpulan.

- c. Jika mahasiswa menggunakan tipologi penelitian empiris/sosiologis dibutuhkan konsep yang digunakan/variabel-variabel sebagai obyek penelitian yang didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing disebut "**Definisi Operasional Variabel**".
- d. **Ruang lingkup**
Ruang lingkup dikemukakan kajian yang diteliti masuk ke dalam bagian atau bidang ilmu hukum, tempat (lokasi), data diambil penelitian (diambil/dikumpulkan dari tahun ke tahun).
- e. **Keaslian Penelitian**
Keaslian Penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, dan dinyatakan dengan tegas letak perbedaan atau persamaan dengan penelitian sebelumnya, baik mengenai objek penelitian maupun sudut pandang penelitian yang dijadikan rujukan tesis.
- f. **Tujuan Penelitian**
Tujuan Penelitian dirumuskan sesuai dengan bahasa atau kalimat berdasarkan identifikasi masalah tanpa kalimat Tanya. Tujuan penelitian dimulai dengan contoh: "untuk mengetahui dan menjelaskan", "untuk memahami...", "untuk mengetahui dan menganalisis.." "untuk mengetahui dan memberikan alternatif konsep.." dan seterusnya.
- g. **Kegunaan Penelitian**
Harapan pada penelitian yang dilakukan berguna secara teoretis dan praktis.
- h. **Kerangka Pemikiran**
Pada bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin hukum, pandangan-pandangan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan atau sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang diberikan, baik oleh berbagai ahli hukum berupa uraian tentang landasan teori sebagai landasan pemecahan masalah dalam penelitian yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti, atau yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yang digunakan sebagai alat menganalisis dan memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Hal lainnya dapat juga dikutip hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa

permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sedapat mungkin diambil dari sumber aslinya. Jika penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris maka mahasiswa diperkenankan menggunakan perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitiannya. Dengan demikian Kerangka pemikiran memuat:

- a. **Kerangka Teori** disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih;
- b. **Kerangka konseptual**, disusun sebagai perkiraan teoretis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis. Tidak ada batasan mengenai panjang atau pendek tulisan dalam kerangka teori. Hal ini tergantung pada berapa banyak masalah yang diajukan, kedalaman permasalahan yang diteliti.

i. **Hipotesis (Jika menggunakan jenis penelitian hukum empiris/sosiologis)**

Hipotesis berarti Pendapat atau Teori yang belum sempurna. Dengan kata lain, hipotesis adalah kesimpulan yang belum final dalam arti masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis dibangun dari teori dan konsep yang ditulis secara argumentatif kritis. Penulisan hipotesis memiliki dasar keilmiah.

Hipotesis digunakan dalam penelitian sosial. Bagi mahasiswa menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, maka usulan proposal dan penelitian Tesisnya menggunakan hipotesis yang merupakan pernyataan dugaan (*conjectural*) mengenai hubungan antara 2 (dua) variabel penelitian atau lebih. Hipotesis selalu dalam kalimat pernyataan (deklaratif) menghubungkan secara umum atau secara khusus variabel satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan identifikasi masalah.

Hal ini berarti hipotesis tidak mungkin digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang melakukan penelitian pada sistem norma. Kebenaran norma merupakan kebenaran konseptual dibangun dari sistem norma yang dianut sebuah negara. Hipotesis digunakan dalam penelitian hukum empiris yang melakukan pengamatan pada perilaku masyarakat yang dipengaruhi sistem norma.

Analisis data empiris sebaiknya menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan data statistik melalui kuesioner. namun tidak menutup kemungkinan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengamatan langsung melalui model teknik pengumpulan data partisipan aktif.

Hipotesis, memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus membuktikan kebenarannya, dapat diterima atau ditolak oleh kebenaran empiris yang sangat dipengaruhi oleh aspek sosial yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku seseorang.

j. Metode Penelitian

Mahasiswa yang melakukan Tesis dalam bentuk Tesis harus mencantumkan dengan jelas dan tegas model metode penelitian yang mana yang akan digunakan dalam tulisannya. Secara umum dikenal 2 (dua) jenis atau tipe metode penelitian hukum yaitu :

a. Penelitian Hukum Normatif/Yuridis Normatif

Jenis Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*) merupakan penelitian melalui Penelitian Inventarisasi Hukum, Penelitian terhadap Asas Hukum, Penelitian Untuk menemukan Hukum in *Concreto*, Penelitian terhadap Sistematis Hukum dan Penelitian terhadap Taraf Sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Ciri Penelitian Hukum Normatif mempelajari objek penelitian hukum dalam bentuk asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkret berupa doktrin, peraturan perundang-undangan dan sistem hukum atau *das Sollen*.

Penelitian hukum normatif bukan mencari/meneliti peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *das Sein*. Kaidah hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja yang bersifat tertulis semata, namun dapat juga berupa tidak tertulis berupa kebiasaan, bahkan kaidah hukum terdapat juga dalam perilaku manusia, berupa perbuatan aktif atau pasif berupa sikap.

Bahan Hukum Penelitian Hukum Normatif atau data utama Penelitian Hukum Normatif bersumberkan data sekunder atau data kepustakaan (*library research*). Dengan kata lain bahan hukum utama berupa, kaidah yang disebut “data sekunder” **terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.**

Cara pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yang merupakan bahan hukum primer (*primary law material*), mempunyai kekuatan mengikat terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi dan putusan pengadilan). Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap

bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik-websites), dan bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan non hukum merupakan data pendukung.

Bahan hukum Penelitian Hukum Normatif dewasa ini, tidak hanya dapat dilakukan dengan penelitian kepustakaan saja, tetapi dapat atau bahkan harus dilengkapi atau didukung oleh berbagai disiplin ilmu lain atau ilmu empiris disebut bahan non hukum (ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu sosiologis, budaya, politik dan seterusnya). Bahan non hukum tersebut digunakan sebagai ilmu bantu (*hulp wetenschap*), terhadap analisis hukum positif **tanpa mengubah karakter Ilmu Hukum sebagai Ilmu Normatif**. Data primer berupa data empiris yang diperoleh langsung di lapangan meliputi kebiasaan, perjanjian, *law enforcement* dan sebagainya. Alat yang dipakai, biasanya untuk penelitian hukum normatif digunakan berupa pedoman dokumentasi atau bahan-bahan tertulis,

Sifat penelitian atau spesifikasi bahan hukum atau spesifikasi data pada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris adalah menjelaskan sifat penelitian hukum yang akan digunakan. Sifat penelitian baik pada jenis Penelitian Hukum Normatif maupun Penelitian hukum empiris disebutkan sifatnya penelitiannya bersifat penelitian deskriptif (*descriptive research*), eksploratoris (*explorative research*), dan eksplanatoris (*explanatory research*).

Sifat penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian dengan sifat yang ditujukan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif terdapat beberapa jenis, diantaranya adalah Studi Kasus, Survei, Studi Prediksi, Studi Perbandingan dan lain sebagainya. Dengan demikian Sifat penelitian deskriptif analitis dapat berupa mencari antara lain, bentuk peraturan perundangan dan dokumentasi seperti foto, dokumen yang dipublikasikan dan dokumen pribadi, catatan-catatan lapangan, surat, dan catatan lainnya.

Sifat penelitian eksploratori adalah sifat penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya.

Sifat penelitian eksplanatori merupakan sifat penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.

Dapat juga dikatakan bahwa penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan dua fenomena atau lebih.

Pendekatan dalam Jenis Penelitian Hukum Normatif hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU) dan memiliki sumber hukum materil dan formil. Teori-teori tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan pembuktian melalui pasal atau norma hukum. Dengan demikian pendekatan dalam penelitian hukum normatif berupa pendekatan perundangan-undangan (*statute Approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Teknik pengumpulan Bahan Hukum dilakukan melalui penafsiran, interpretasi hukum, wawancara mendalam (*in depth interview*), dan pengamatan berperan serta (*participant observation*), yaitu (interaksi sosial antara peneliti dengan narasumber atau partisipan yang dilakukan peneliti secara sistematis tanpa menampakkan diri sebagai peneliti, misalnya *Focus Group Discussion (FGD)*).

Tujuan pada penelitian hukum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) Penelitian *Fact Finding*, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan berbagai fakta yang ada dari suatu permasalahan, (2) Penelitian *Problem Identification*, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan dari tema/permasalahan yang diteliti, (3) Penelitian *Problem Solution* Merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan dengan mencari solusinya.

Ketiga tujuan penelitian tersebut dapat dipilih berdasarkan model penelitian yang akan dicari dan dapat diterapkan pada tujuan penelitian hukum normatif atau tujuan penelitian hukum empiris.

Namun **tujuan penelitian normatif** umumnya mencari membuat keputusan atau menyelesaikan masalah Penelitian *Problem Identification dan Problem Solution*. Dasar menganalisis berdasarkan norma, yurisprudensi, dan doktrin. Logika berfikir penelitian hukumnya bersifat deduktif. Adapun Bentuk analisis penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu tidak menguji hipotesis atau menganalisis dengan menggunakan statistik.

Kegunaan Hasil Penelitian Hukum Normatif Bermanfaat Bagi :

- (1) Mengetahui untuk apakah dan bagaimanakah hukum positifnya suatu masalah tertentu, untuk menyusun dokumen-dokumen

- hukum (seperti gugatan, tindakan pembelaan, putusan pengadilan, akte notaris, sertifikat, dan lain-lain), menulis makalah/ceramah atau buku hukum;
- (2) Menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu;
 - (3) Melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya penelitian mengenai asas hukum, teori hukum, sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan masalah-masalah hukum baru dan sistem hukum nasional (yang baru);
 - (4) Menyusun peraturan perundang-undangan, misalnya RUU, keputusan-keputusan baru *Legal Drafting*;
 - (5) Menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah dan jangka panjang.

b. Penelitian Hukum Empiris/Hukum Sosiologis

Jenis Penelitian hukum Empiris terdiri dari 2 (dua) tipe yaitu Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis/Penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*) dan Penelitian Sosiologi tentang Hukum (*socio legal research/Sociology of Law*).

Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis berbasis ilmu hukum normatif yang dikaji, adalah mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat (*law in action*), kajiannya bukan mencari/meneliti mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan sebagaimana tujuan penelitian Ilmu Normatif.

Penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola, menggunakan kerangka teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis yang pembuktian melalui masyarakat. Penelitian menggunakan variabel-variabel sebagai obyek penelitian yang didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing disebut "Definisi Operasional Variabel". Dengan kata lain Penelitian Yuridis Sosiologis mengkaji tentang apa yang ada di balik apa yang tampak dari peraturan perundang-undangan (*something behind the law*).

Tipe ke-dua dari Penelitian Hukum Empiris adalah Penelitian Sosiologi tentang Hukum (*socio legal research/Sociology of Law*), yaitu penelitian yang melihat hukum dari paradigma yang berbeda. Penelitian Sosiologi tentang Hukum mengkonstruksikan hukum bukan sebagai suatu sistem norma dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang selama ini dipahami, tetapi hukum dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, dan terlembagakan serta mendapatkan legitemasi secara sosial. Perilaku masyarakat tersebut dikonstruksikan sebagai hukum yang hidup (*living law*). Fenomena hukum yang hidup tersebut dapat berupa hukum adat atau hukum kebiasaan.

Cara pandang yang berbeda terhadap hukum sehingga penelitian hukum empiris terpecah atas 2 (dua) tipe yaitu, Penelitian **Yuridis Sosiologis** atau *empirical legal research* dan **Penelitian Sosiologi tentang Hukum** (*socio legal research/Sociology of Law*). Hal ini disebabkan dasar pijak keilmuan yang berbeda.

Penelitian Yuridis Sosiologis atau *empirical legal research* berlandaskan ilmu hukum. Isu penelitian menempatkan sistem norma atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek kajiannya (*law in action*). Teori-teori yang digunakan adalah teori bekerjanya hukum dalam masyarakat untuk menganalisis, misalnya teori efektifitas hukum. Analisis biasanya dilakukan secara deskriptif, memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum, sebagaimana halnya pada tipe penelitian hukum normatif, yaitu apakah suatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum, tetapi memaparkan fakta-fakta secara sistematis.

Hasil dan manfaat Penelitian Yuridis Sosiologis dalam ilmu memberikan sumbangsih besar antara lain sebagai berikut :

- (1) Memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat;
- (2) Mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan, ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dapat dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem;
- (3) Mengetahui pengaruh diterapkannya sebuah ketentuan terhadap perilaku masyarakat, agar terciptanya masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.

Penelitian Sosiologi tentang Hukum (*Socio Legal Research/Sociology of Law*), berbasis ilmu sosial, atau Sosiologi. Isu penelitian melihat hukum sebagai perilaku, sosial yang ajeg terlegitemasi atau terlembagakan.

Hukum pada penelitian model ini diposisikan sebagai sesuatu yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan kata lain, Penelitian sosiologi tentang hukum mengamati karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial.

Teori-teori yang digunakan adalah teori sosial dalam proses analisis. Misalnya teori struktural fungsional, teori konflik dan sebagainya.

Manfaat hasil penelitian Sosiologi tentang Hukum terhadap perkembangan ilmu hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Memahami apa yang dimaksud hukum dalam suatu masyarakat dan hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang masyarakat melakukan dan mentaatinya;
- (2) Mengetahui struktur dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib;
- (3) Mengungkapkan nilai-nilai serta aspek sosial apa saja yang melatarbelakangi dalam hal masyarakat menciptakan hukum dan mentaatinya.

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian hukum Empiris, dapat dilakukan melalui, Pendekatan Kriminologis, Pendekatan Yuridis Antropologis, Pendekatan Yuridis Psikologis, Pendekatan Yuridis Ekonomis, pendekatan kuantitatif dan seterusnya.

Dalam penelitian hukum empiris penulisannya mengenal lokasi penelitian, yang berguna memberikan penjelasan secara spesifik alasan tentang penelitian dilakukan. Hal lainnya membutuhkan populasi, sampel, dan responden yang harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-sifat atau spesifikasi/kriterianya serta cara menentukan.

Pengumpulan data penelitian empiris dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sampel dan lain-lain.

Dasar menganalisis menggunakan teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial. Logika berfikir dimulai dari induktif dan tujuan penelitian hukum empiris adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif. Bentuk analisisnya bersifat kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka). Menggunakan alat-alat atau instrumen untuk mengukur gejala-gejala tertentu yang diolah/diuji dan menganalisis melalui angka-angka/statistik.

e) **Sistematika Penulisan**

Sistematika dan struktur penulisan Tesis ditulis berurutan dari bagian awal sampai dengan bagian akhir. Penulisannya secara singkat dan jelas, untuk itu perlu adanya kaitan dan konsistensi antara bab dengan bab dan bab dengan sub-sub bab secara logis dan sistematis.

Kerangka sistematika Tesis Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala terdiri dari 6 (enam) BAB, yaitu BAB I PENDAHULUAN, BAB II TINJAUAN TEORITIS, BAB III DATA/BAHAN HUKUM HASIL PENELITIAN, BAB IV DATA/BAHAN HUKUM HASIL PENELITIAN, BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, BAB VI PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN).

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS/KEPUSTAKAAN (diberi judul)

BAB II merupakan telaah teoretis/studi kepustakaan. Objek bahasan dimasukkan ke dalam judul Bab. Bagian ini memuat teori-teori dan doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan tema tesis dan permasalahan yang akan diteliti. Teori yang dirujuk berkaitan dengan kerangka pemikiran namun bukan kerangka pemikiran yang terdapat dalam latar belakang. Teori tersebut berasal dari buku teks, jurnal, makalah, hasil penelitian hasil penelitian sebelumnya, dalam bentuk tesis atau disertasi, atau hasil penelitian bentuk lainnya, kamus, sumber website.

3. BAB III, BAB IV, BAB V HASIL PENELITIAN (DIBERI JUDUL)

merupakan inti dari Tesis. BAB III, IV, dan Bab V memuat dan menjawab seluruh persoalan hukum yang telah Identifikasi Masalah, merupakan hasil analisis mendalam terhadap hasil penelitian yang telah dikorelasikan dengan konsep dan teori sebagaimana dipaparkan dalam kerangka pemikiran, tinjauan pustaka dan data hasil penelitian/bahan hukum penelitian. BAB III, IV, dan Bab V harus konsisten dengan teori-teori yang digunakan serta jenis penelitian yang dipilih ketika menganalisis permasalahan yang menjadi kajian tesis.

4. BAB VI PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban peneliti terhadap permasalahan hukum yang telah diidentifikasi dengan analisis model deduktif atau induktif, merupakan pernyataan jawaban terhadap masalah yang diteliti sebagaimana telah diuraikan mulai Bab I, II, III, IV, dan V. Kesimpulan dibuat ringkas, lugas dan tegas, menunjukkan benang merah antara identifikasi masalah dengan analisis penelitian dan hasil pembahasan.

Saran merupakan uraian yang dikemukakan oleh peneliti terhadap berbagai persoalan yang belum tuntas atau belum dapat diselesaikan oleh hukum pada Kesimpulan. Bahasa yang ditulis dalam Saran, dibuat harus operasional, jelas, spesifik, prediktif (mengarah pada perbaikan di masa mendatang) dan ditujukan kepada siapa/subjeknya

C. Bagian Penutup/bagian Akhir Tesis berisikan antara lain sebagai berikut :

1. Daftar pustaka (*bibliography* atau *reference*), hanya memuat sumber yang dikutip sebagai catatan kaki pada tesis. Penulisan Daftar Pustaka merujuk pada sumber **Turabian Citation Guide**, Referensi Turabian Citation Guide dapat diakses pada: <http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide-ide.html>.
2. Lampiran-lampiran (*appendance*) (**jika ada**);
3. Daftar riwayat hidup singkat penulis (biodata atau *curriculum vitae*) adalah lembaran penutup yang bersifat pilihan dan tidak boleh lebih dari satu halaman. Bagian akhir yaitu di sebelah kanan bahwa lembaran ini dibubuhi tanda tangan dan nama penulis. Daftar riwayat hidup jika ingin disertakan dalam bagian penutup, ditempatkan setelah daftar kepustakaan dan merupakan lembaran atau halaman terakhir.

TATA CARA DAN TEKNIK PENULISAN USULAN PROPOSAL DAN TESIS

1. Format Penulisan

a. Bahan yang digunakan dan Pengetikan

Kertas yang digunakan digunakan untuk pengetikan adalah HVS putih 80 gram ukuran A4 (21 X 29,7 cm) Pengetikan naskah Tesis, dilakukan dengan komputer, pengaturan *lay-out* sebagai berikut:

Pias (margin) atas	: 4 cm dari tepi kertas
Pias (margin) kiri	: 4 cm dari tepi kertas
Pias (margin) bawah	: 3 cm dari tepi kertas
Pias (margin) kanan	: 3 cm dari tepi kertas

b. Bentuk dan Ukuran Huruf

1. Bentuk huruf (*font*) cover muka, halaman judul serta bagian isi yang digunakan dalam penulisan Tesis adalah *Times New Roman*;
2. Judul Tesis Cover Muka dan halaman judul diketik dengan *Time New*

- Roman* ukuran font 16 dan tebal (*bold*);
3. Nama Mahasiswa dan NIM pada cover, diketik dengan *Time New Roman* ukuran font 12 dan tebal (*bold*);
 4. Nama Fakultas dan Universitas diketik dengan *Time New Roman* ukuran font 14 dan tebal (*bold*).
 5. Tulisan lainnya diketik *Time New Roman* font 12 dan tebal (*bold*);
 6. Seluruh isi bagian tulisan Tesis diketik menggunakan huruf *Time New roman font 12*, diketik 2 (dua), spasi ganda (*double*) kecuali untuk tabel, grafik dan ilustrasi lainnya bervariasi satu sampai dua spasi;
 7. Judul bab Tesis ditulis dalam huruf kapital dan tebal (*bold*);
 8. Judul Sub bab Tesis ditulis kapital di awal kalimat secara (*Title Case/Capital each word*) dengan format ditebalkan (*bold*);
 9. Penulisan kutipan ditulis dengan font 12;
 10. Semua kata dan istilah bahasa asing dari Bahasa Indonesia ditulis miring (*italic*);
 11. *Footnote* menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran font 10.
 12. Penulisan abstrak menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran font 12, diketik 1 (satu) spasi atau *single*.

c. Spasi Penulisan

Ukuran spasi penulisan adalah sebagai berikut :

1. Jarak penulisan antar baris isi Tesis menggunakan ukuran 2 (dua) spasi;
2. Jarak antar penunjuk BAB (misalnya BAB I) dengan tajuk bab (misalnya PENDAHULUAN) adalah 2 (dua) spasi;
3. Jarak antara tajuk BAB (Judul BAB) dengan teks pertama isi naskah atau antara tajuk BAB dengan tajuk sub bab adalah 4 (empat) spasi;
4. Jarak antara tajuk Sub Bab (Judul BAB) dengan baris pertama teks isi naskah adalah 2 (dua) spasi;
5. Tiap alinea teks isi naskah diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan;
6. Jarak antara baris akhir teks dengan tajuk sub berikutnya adalah 4 (empat) spasi;
7. Jarak antara teks dengan tabel, gambar, grafik atau diagram adalah 3 (tiga) spasi;
8. Alinea baru diketik menjorok ke dalam (ke kanan) sejauh lima ketukan dari pias (margin) kiri teks isi naskah; jarak antara alinea adalah 2 (dua) spasi;
9. Petunjuk bab dan tajuk bab selalu diketik pada halaman baru
10. Penulisan abstrak menggunakan ukuran 1 (satu) spasi;
11. Penulisan *footnote* menggunakan ukuran 1 (satu) spasi.

d. Penomoran Bab dan Sub-sub Bab

Penomoran Bab dan sub-sub bab dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

BAB I.

A.

1.

a.


1).

a).

(a)

i.

i).



e. Tata Cara Penulisan Penomoran Halaman

1) Halaman bagian Awal

- a) Penomoran pada bagian awal Tesis dimulai dari halaman Judul dalam (halaman sesudah sampul luar) sampai dengan halaman Daftar Lampiran, menggunakan angka Romawi kecil (misalnya i, ii, dst);
- b) Halaman Judul dan Halaman Persetujuan Promotor tidak diberi nomor urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman 1 dan halaman ii (nomor halaman ini tidak diketik);
- c) Halaman *abstract*/Abstrak sampai dengan halaman lampiran diberi nomor urut halaman dengan angka Romawi kecil yang merupakan kelanjutan dari halaman Judul dan halaman Persetujuan Promotor (halaman iii, iv dst);
- d) Nomor halaman diketik pada pias (margin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (margin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (margin) kanan teks.

2) Halaman Bagian Inti

- a) Penomoran mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN) menggunakan angka Arab (1,2 dst) dan diletakkan pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) atas (baris pertama teks pada halaman itu), dan angka terakhir nomor halaman lurus dengan pias (marjin) kanan teks.
- b) Pada tiap halaman yang bertajuk, nomor halaman mulai dari BAB I (PENDAHULUAN) sampai dengan BAB V (KESIMPULAN DAN SARAN) diketik pada pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks.
- c) Penomoran bukan bab dan bukan sub bab menggunakan angka Arab dengan tanda kurung, misalnya 1), 2) dan seterusnya dan nomor (1), (2) dan seterusnya.

3) Halaman Bagian Akhir

- a) Penomoran pada bagian akhir disertasi, mulai dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, menggunakan angka Arab yang diketik pada pias (marjin) atas sebelah kanan dengan jarak tiga spasi dari pinggir atas (baris pertama teks pada halaman itu) lurus dengan pias (marjin) kanan teks;
- b) Penomoran pada tiap halaman yang bertajuk, mulai dari halaman DAFTAR PUSTAKA sampai dengan RIWAYAT HIDUP, diketik dengan pias (marjin) bawah persis di tengah-tengah dengan jarak tiga spasi dari pias (marjin) bawah teks;
- c) Nomor halaman bagian akhir ini merupakan nomor halaman bagian inti tesis.

f. Tata Cara Penulisan Kutipan

- 1) Kutipan pada dasarnya harus sama dengan aslinya
- 2) Kutipan yang panjangnya 5 (lima) baris atau lebih diketik dengan satu jarak satuan baris dengan mengosongkan 5 ketukan dari garis batas sebelah kiri.
- 3) Penulisan kutipan langsung yang jumlah barisnya kurang dari 5 (lima) baris dimasukkan ke dalam teks menggunakan ukuran 2 (dua) spasi dan memberi tanda petik di awal kalimat dan di akhir kalimatnya (“.....”);
- 4) Penulisan kutipan langsung yang jumlah barisnya lebih dari 5 (lima) baris menggunakan ukuran 1 (satu) spasi;

- 5) Tiap kutipan diberi nomor pada akhir kutipan dan pengetikannya diangkat sedikit di atas garis;
- 6) Kutipan dalam bahasa asing hendaklah ditulis selengkapnya dan ditulis juga terjemahan bahasa asing tersebut yang diketik dalam kurung;
- 7) Kutipan atau pendapat yang bersumber pada tulisan orang lain dan digunakan dalam Tesis harus disebutkan sumbernya berupa catatan kaki (*footnotes*).

g. Tata Cara Penulisan Catatan Kaki (*footnotes*)

Catatan kaki (*footnote*) adalah catatan-catatan pada kaki halaman untuk menyebutkan sumber suatu kutipan, pendapat atau buah pikiran. Catatan kaki juga dapat berisi komentar penulis tentang apa yang dikemukakan dalam teks.

Cara pengutipan catatan kaki/*footnote* pada penulisan Tesis merujuk sumber **Turabian Citation Guide**, dapat diakses <http://www.press.uchicago.edu/books/turabian/turabian_citationguide.html>.

- 1) Penulisan Tesis menggunakan model *footnote*, bukan *running note* (rujukan diletakkan di dalam tubuh kalimat) atau *endnote* (rujukan diletakkan di bagian akhir tulisan);
- 2) *Footnote* adalah catatan kaki pada halaman yang bersangkutan untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. *Footnote* juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan;
- 3) *Footnote* ditulis pada bagian bawah halaman di bawah teks dimulai jarak 7 ketukan dari garis tepi halaman kertas (sama dengan garis permulaan alinea baru), selanjutnya dimulai pada garis batas kiri;
- 4) Nomor *footnote* harus diberi jarak dengan garis margin teks sebelah kiri. Jika *footnote* lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai pada margin teks;
- 5) Jarak *footnote* dengan kalimat terakhir dalam teks Tesis adalah 4 satuan jarak baris dengan disela garis pemisah sepanjang 5 cm, dimulai pada garis batas sebelah kiri;
- 6) Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris serta harus ditempatkan pada halaman yang sama dengan kutipannya;
- 7) Nomor *footnotes* harus berurutan dimulai dari nomor 1 pada BAB I Pendahuluan hingga nomor *footnote* seterusnya sampai BAB Akhir;
- 8) *Footnote* menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran *font* 10;

- 9) Dalam catatan kaki dicantumkan nama penulis, judul buku (*italic*) dan edisinya, nama lokasi tempat diterbitkan, nama penerbit, tahun penerbitan dan halaman yang dikutip;
- 10) Jabatan, pangkat atau gelar akademik penulis tidak ditulis dalam *footnote*;
- 11) Jika terdapat 2 (dua) atau 3 (tiga) penulis maka nama mereka disebutkan semuanya. Jika penulis lebih dari tiga orang, maka hanya nama penulis pertama saja disebutkan dan di belakangnya ditulis : *et. al.*

h. Penulisan *Footnote* Berikut Contoh-Contohnya Mengacu Kepada Ketentuan Berikut:

a) Buku-buku

- a) Penulisan *footnote* yang diambil dari seorang penulis dari buku.
Cara penulisannya ditulis, nama penulis (tanpa gelar), judul buku (miring/*italic*), kota lokasi penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

¹ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta: Perspektif, Regulasi, wewenang dan Sifat Akta*, Jakarta: Prenanda Media Group, 2016, hlm. 5.

² Habib Ajib, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Bandung: Citra Aditya, hlm 45.

³ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hlm. 4.

- b) Dua orang Penulis Bersama.

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), judul buku (cetak miring), kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

¹ Rudi Indrajaya dan Ikmassari, *Kedudukan Akta Izin Royalti Hak Tanggungan Sebagai Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan Yang Hilang*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016, hlm. 17.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 35-38.

- c) Lebih dari 2 (dua) Penulis.

Penulisannya sebagai berikut, nama penulis pertama diikuti kata (*et.al.*), (tanpa gelar), judul buku (*cetak miring*), kota penerbit:

penerbit, tahun terbitan, halaman (hlm) yang dikutip. (*et al*) singkatan dari *et.ali* yang artinya dengan orang lain.

Contoh:

² Ibrahim Muhammad, (*et.al*). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Tahun 1977/1978, hlm. 6.

³ Fisher, Roger, (*et.al*), *Getting to yes: Negotiation Agreement Without Giving In*, second edition, USA: Penguin Books, 1991, hlm. 33.

d) Buku Suntingan/Editing oleh Satu Orang Penyunting

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar) (ed), *judul buku (cetak miring)*, kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

⁴Koentjaraningrat (ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 112.

e) Buku yang disunting lebih dari Dua Orang

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis pertama saja yang disebutkan diikuti tanda: (eds.), (tanpa gelar), *judul buku (italic)*, kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

⁵ Rudi Rizki, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In *Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.*), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 22.

f) Buku Terjemahan

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis dengan tambahan kata (eds) (tanpa gelar), *judul buku (dalam bahasa Indonesia tulis miring)*, Penerjemah, kota penerbit: tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

⁶ Friedman, Lawrence, M., *American Law an Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 405.

⁷ Manfred B. Steger, *Globalisme: Bangkitnya Ideologi Pasar*, terjemahan Heru Prasetia, Yogyakarta: Lafadl Pustaka, cet. 2, 2006, hlm. 157.

g) Bab dalam Buku

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam buku” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), dalam: nama penulis penyunting (ed), Judul buku (*italic*), kota penerbit: penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm).

Contoh:

⁸ Hing, Lee Kam, *Aceh at the Time of the 1824 Treaty, in Verandah of violence: The Background of the Aceh Problem*, edited by A. Reid., Singapore: Singapore University Press, 2006, hlm. 102.

⁹ Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hlm. 3.

b) Peraturan Perundang-undangan

Penulisannya sebagai berikut: nama peraturan beserta nomor dan tahun penerbitannya (seluruhnya ditulis tegak).

Contoh:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

c) Hasil Penelitian/ Makalah/Jurnal/Majalah

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), “judul tulisan dalam jurnal” (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), nama jurnal (cetak miring), Nomor volume dan/atau nomor penerbitan, halaman yang dikutip (disingkat: hlm) tahun terbit.

Contoh:

(a) Hasil Penelitian:

¹¹ Djuned, T, (*et.al*) “Panglima *Laôt* dan Tanggung Jawabnya Terhadap Lingkungan Laut di Aceh,” *Laporan Penelitian*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Darussalam, hlm. 2, 1991.

(b) Makalah:

¹² Abdurrahman Saleh, "Penyelesaian Sengketa Hukum Adat: Antara Peradilan Adat dan Lembaga Adat", *Makalah*, hlm. 4., tanpa tahun.

(c) Jurnal:

¹³ Huala Adolf, "Arbitration under the Indonesian Investment Law", 11:2 *International Arbitration Law Review* N31-N36 (2008).

(d) Majalah

¹⁴ Hasymy, A. "Pendidikan Islam di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah". *Sinar Darussalam*, No. 63, hlm, 7. 1969.

(e) Karangan yang belum dipublikasi

¹⁵ Dhany, M. *Peradilan Menurut Hukum Adat Aceh*, Pusat Studi Hukum Adat dan Islam, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, hlm 2, 1982, (Tidak/belum dipublikasikan).

(f) Artikel dalam Seminar

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), "Judul Artikel" (dalam tanda kutip), *nama seminar (italic/miring)*, tempat, tahun, halaman yang dikutip (disingkat : hlm).

Contoh:

¹⁶ Abdurrahman Saleh, "Peradilan Adat dan Lembaga Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia", *Sarasehan Peradilan Adat, KMAN*, Lombok, September 2003, 12.

d) Sumber Rujukan Elektronik

Penulisannya sebagai berikut: nama penulis (tanpa gelar), "judul tulisan" (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), tahun penerbitan/artikel, alamat website dengan menggunakan kurung penutup dan pembuka, waktu diunduh (*download*).

Contoh:

¹⁷ Boon, J., "Anthropology of Religion" (tanpa tahun), <<http://www.indiana.edu/~wanthro/religion.htm>> [diakses 10/01/2010]

¹⁸ Jodee L. Kawasaki, and Matt R. Raveb. 1995. "Computer-Administered Surveys in Extension". *Journal of Extension* 33 (June) 1995, E-Journal on-line.<<http://www.joe.org/june33/95.html>> [diakses 06/01/2010]

Jika data yang dikutip merupakan opini yang dimuat dalam media *online* penulisan *sebagai berikut*: nama penulis tanpa gelar, (cetak tegak diberi tanda kutip pembuka dan penutup), judul tulisan dalam tanda kutip, (3) nama media *online* yang memuat informasi tersebut dan

tanggal pemuatan, (4) nama *website* media *online*, (5) tanggal waktu diunduh.

Contoh:

¹⁹ Munawar, "Implikasi Naiknya Harga BBM", harian KOMPAS, edisi 8 Juni 2008, <[http://www. Kompas.com](http://www.Kompas.com)>, [diakses 10/06/2008].

i. Tata Cara Penulisan Singkatan Catatan Kaki (*Footnote*)

1) Penggunaan *Ibid.*

Ibid kependekan dari *ibidem* yang artinya "pada tempat yang sama", dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang mendahuluinya, yang tidak disela oleh sumber atau *Footnote* lain, disebutkan halamannya.

2) Penggunaan *Op.cit.*

Op.cit. merupakan singkatan dari *opera citato* artinya "dalam karangan yang telah disebut", dipakai untuk menunjuk pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya lengkap *pada* halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Gunakan kata 'note' diikuti nomor footnote pertama rujukan dibuat. Apabila nama penulis sama dan buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebaiknya disebutkan sebagian dari judul buku atau sumber tersebut. Dengan kata lain penulisan *Op. cit* harus menyebutkan nama penulisnya dan halaman.

3) Pemakaian *Loc.cit*

Loc.cit singkatan dari *loco citato* artinya "pada tempat yang telah disebut", digunakan untuk menunjuk kepada halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut tetapi belum diselingi oleh sumber lain. Penulisannya dengan mencantumkan nama penulis tanpa halaman.

4) Contoh penggunaan *Ibid*, *Op.cit.* dan *Loc.Cit* sebagai berikut:

Di lain pihak hukum itu harus dipandang sebagai suatu "alat" (*tool*) dan sarana penunjang yang akan menentukan usaha-usaha pembangunan nasional.¹ Roscoe Pound sebagaimana dikutip Abdurrahman, dalam

¹ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 19.

suasana pembangunan tersebut hukum berfungsi bukan hanya sekedar “*as a tool of social control*” dalam arti sebagai alat yang hanya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas,² tetapi juga sebagai alat pembaharuan masyarakat (*as a tool of social engineering*).³ Hukum berfungsi mempercepat proses pendidikan masyarakat merupakan bagian *sosial education* ke arah suatu sikap mental yang paling sesuai dengan masyarakat yang dicita-citakan.⁴

Orang sering menyebutkan bahwa “*sociology is the studi of human relation and social organization.*”⁵ Faktor-faktor inilah yang akan menentukan suasana dan kehidupan dalam kelompok ataupun dengan lebih jelas lagi disebutkan : “*Group effectiveness, then, depends upon the harmonices integration of goals, norms, sanctions and action.*”⁶

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Ronald Freeman menyatakan pula bahwa, “*Function refers to what a unit does, what action it performs relative to other units in the same system*”.⁷ -----
----- “maka sosiologi juga meneliti proses yang membimbing, mendorong dan mendidik individu dalam menentukan pengambilan sikapnya”.⁸

j. Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka dan Unsur-unsurnya

1) Teknik Penulisan Daftar Pustaka

Mencantumkan secara lengkap kepustakaan yang dipergunakan, baik dari bahan hukum primer (misalnya perturan perundang-undangan), atau bahan hukum sekunder (teks-book, hasil penelitian, jurnal ilmiah), juga dapat dari bahan buku tersier (misalnya biografi, indeks kumulatif dan lain-lain). Sumber yang digunakan disusun secara sistematis sebagaimana dalam teknik penulisan catatan kaki (*footnote*);

2) Teknik Pengetikan Daftar Pustaka

Daftar pustaka ditempatkan di lembaran bab bagian Penutup judul DAFTAR PUSTAKA ditulis dengan huruf kapital, tanpa digarisbawahi dan ditempatkan di tengah-tengah bagian atas. Penulisannya adalah sebagai berikut:

² *Ibid*, hlm. 20.

³ Roscoe Pound “*an Introduction to the Philosophy of Law*”, Yale University Press, Suatu Pengantar Filosofi Hukum, terjemahan, Mohammad Radjab, Jakarta: PT. Bharata. 1954, hlm. 47.

⁴ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1972, hlm. 335.

⁵ Robert, W.O. Brien, (ed), *Readings in General Sociology*, Boston, 1964, hlm..1.

⁶ *Loc. Cit.* .

⁷ Ronald Freeman, *Principles of Sociology*, New York, 1952, hlm.10.

⁸ Robert W.O. Brien, *Op.cit*, hlm. 3.

- a) Disusun secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut;
- b) Nama penulis ditulis tanpa menggunakan gelar akademik;
- c) Untuk nama penulis asing, ditulis nama keluarga (famili) dahulu baru nama kecilnya (dibalik);
- d) Untuk penulis Indonesia yang memiliki atau tidak memiliki nama marga atau famili, ditulis apa adanya dengan tidak dibalik;
- e) Apabila nama depan penulis ditulis dengan singkatan, maka nama kedua diletakkan di awal dan nama depan penulis dengan singkatan diletakkan di belakang;
- f) *Font* yang digunakan adalah Times New Roman 12;
- g) Jarak antara judul (BAB) dengan baris pertama adalah 4 (empat) spasi
- h) Pengetikan setiap nama pertama pengarang dalam suatu daftar pustaka dimulai dari pias kiri.
- i) Jika suatu referensi dalam daftar pustaka terdiri lebih dari satu baris, maka baris ke-dua dan seterusnya dimulai penulisannya menjorok/masuk ke dalam, ukuran jaraknya sebagaimana ukuran alinea atau paragraph Tesis, atau dimulai setelah ketukan 8 dari pias kiri dengan jarak 1 (satu) spasi/ *single*;
- j) Setiap baris akhir suatu sumber bacaan diakhiri dengan tanda titik. Jarak antara suatu baris akhir suatu sumber bacaan dengan baris yang berikutnya diketik dua spasi.

k. Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka

1. Buku – buku

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Abdullah Sani Usman, *Nilai Sastera Ketatanegaraan dan UU dalam Kanun Syarak Kerajaan Aceh dan Bustanul Salatin*, Bangi: Penerbit UKM, 2005.

Bagir Manan, “Restorative Justice (Suatu Perkenalan)”, dalam: Rudi Rizky, (eds.), *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum Oleh 63 Akademisi & Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H.,LL.M.), Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia: Sistem Kekebabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat*, Yogyakarta; Laksbang PRESSindo, 2015.

_____, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta; Laksbang PRESSindo, 2016.

Friedman, Lawrence, M., *American Law an Introduction, Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, terjemahan Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Adiyta Bakti, 2016.

2. Tesis, Laporan Penelitian, Artikel, Makalah dan Jurnal

Djuned, T, (*et.al*) “Panglima *Laôt* dan Tanggung Jawabnya Terhadap Lingkungan Laut di Aceh,” *Laporan Penelitian*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 1991.

Sara Ida Magdalena Awi, “Para-para Adat Sebagai Lembaga peradilan Adat pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay di Kota Jayapura”, *Jurnal Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2012.

Syahrizal, ”Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Masalah Kewarisan di Aceh”, *Disertasi*, Universitas Padjajaran Bandung-Unpad (Bandung): Program Pascasarjana, 2001.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

4. Sumber-sumber Lain

a) Sumber *websites*

Aceh Prov. “Adat Budaya Khas Aceh” 2009, <<http://acehprov.go.id/Aceh-Ensiklopedi/6.43/Adat--Budaya-Khas-Aceh/html/>> [diakses 02/06/2011].

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh dan Badan Statistik Provinsi Aceh, 2011, “Situs Resmi Provinsi Aceh”, <<http://www.aceh.go.id,html/>>, [diakses 05/02/2011].

Hukumonline<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21242/pengadilan-perikanan-belum-efektif>, html>, Kamis, 19 Pebruari 2009, [diakses 11/04/2013].

b) Sumber Kamus

Aboe Bakar (*et.al*), Kamus Aceh Indonesia Seri I, dan Kamus Aceh Indonesia Seri II, Jakarta: Pusat pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Garner, Bryan A., (ed), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, USA: Thomson Reuters, 2009.

BAB VIII

PEDOMAN PENULISAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi atau Ringkasan Tesis, memuat dengan lengkap, tetapi singkat, latar belakang, permasalahan, metode/cara penelitian, hasil penelitian dan Pengujian, kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Naskah publikasi hendaknya tidak melebihi 25 halaman, termasuk daftar pustakanya

1. Naskah publikasi memuat dengan lengkap tetapi singkat tentang judul, latar belakang, rumusan masalah, landasan teori (jika ada), metode penelitian, hasil penelitian dan Pengujian, kesimpulan maupun daftar pustaka.
2. Daftar pustaka, sesuai dengan kutipan yang dirujuk dalam naskah publikasi.
3. Naskah harus dari hasil penelitian MKn.
4. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan abstrak/*abstract* dalam bahasa Inggris atau Bahasa Inggris dengan intisari bahasa Indonesia.
5. *Abstract* atau intisari tidak boleh melebihi dari 250 kata, satu halaman, spasi 1/singel, fontasi time new roman 12. Abstrak/*abstract* disertai 3-5 kata kunci (*key words*).
6. Muatan *abstract* berisi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian dan saran.
7. Naskah berupa *print out* dan rekaman dalam cakram computer dengan jumlah maksimal 20 halaman ketikan quarto spasi 1,5 (satu setengah) spasi.
8. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut :
Halaman judul, yang terdiri dari Judul Tesis, naskah publikasi berkala nama program studi, lambang Unsyiah nama penulis, ditujukan kepada Prodi MKn Fakultas Hukum Unsyiah, Kota dan tahun.
9. Persetujuan pembimbing tesis (Lihat Lampiran)
10. *Abstract* atau intisari dengan key word atau kata kunci.
11. Batang tubuh : (1) pengantar yang berisi latar belakang masalah, (2) cara penelitian, (3) hasil penelitian dan Pengujian, (4) kesimpulan dan saran.
12. Daftar pustaka.
13. Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus disusun menjadi judul utama atau anak judul.
14. Nama-nama penulis dan pembimbing (tanpa gelar) diberi indeks (*superscript*) 1,2,3 dan seterusnya lalu diikuti dengan nama Prodi MKn FH Unsyiah.
15. Pada bagian bawah halaman judul dicantumkan Penjelasan tentang alamat instansi penulis atau alamat rumah bagi penulis yang belum bekerja sesuai dengan indeks yang diberikan.
16. Tabel dan gambar harus diberi nomor dan judul serta keterangan yang jelas

BAB IX

HIMPUNAN MAHASISWA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (HIMAKn)

Himpunan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (HIMAKn FH Unsyiah) adalah organisasi kemahasiswaan di lingkungan Magister Kenotariatan yang dibentuk dengan tujuan untuk mempersatukan mahasiswa, menggali kreativitas dan potensi diri, mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan, serta mengembangkan tanggung jawab sosial. Organisasi ini bersifat nirlaba.

A. ANGGOTA

Anggota IHIMAKn adalah seluruh mahasiswa magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang aktif secara akademis.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Ketua terpilih membentuk struktur organisasi sesuai dengan visi dan misi yang diembannya, dengan memiliki struktur organisasi minimal yang terdiri dari: Ketua, Bendahara, dan Sekretaris, dan anggota. Kepengurusan HIMAKn Periode Tahun 2017-2018 diangkat berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsyiah Nomor: 096/11/Tahun 2017 tanggal 8 September 2017.

C. KEGIATAN HIMAKn

Seluruh kegiatan HIMAKn dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah. Kegiatan HIMAKn diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Penyambutan mahasiswa baru ;
- b. Halal bil halal ^[1]_{SEP}
- c. Pengabdian pada Masyarakat/Bakti Sosial ^[1]_{SEP}
- d. Pertandingan olah raga ^[1]_{SEP}
- e. Pentas seni ^[1]_{SEP}
- f. Seminar

D. PEMILIHAN KETUA

Ketua HIMAKn dipilih oleh seluruh mahasiswa aktif Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unsyiah secara demokratis. Tahapan dalam pemilihan Ketua IMM adalah :

1. Anggota HIMAKn mengadakan rapat pleno yang menentukan
 - a. Kriteria ketua HIMAKn [SEP]
 - b. Tanggal pemilihan [SEP]
 - c. Jumlah quorum dan tata cara pemilihan [SEP]
 2. Para calon ketua dan wakil ketua mengumumkan dan memaparkan visi dan misi serta kegiatan yang akan dijalankannya. [SEP]
 3. Pemilihan dihadiri Koordinator Program Program Studi MKn FH Unsyiah.
- Setelah terpilihnya ketua HIMAKn :
1. Ketua terpilih membentuk susunan organisasi dengan mengingat keterwakilan tiap-tiap [SEP] angkatan [SEP] dan kelas.
 2. Ketua terpilih dilantik oleh Koordinator Program Studi dengan SK Dekan Fakultas Hukum Unsyiah.

E. MASA BAKTI

Pemilihan Ketua HIMAKn dilakukan satu tahun sekali, yakni pada akhir Semester Ganjil (akhir semester 1) tiap tahun ajaran. Masa Bakti kepengurusan HIMAKn adalah selama 2 semester, terhitung dari semester genap tiap tahun ajaran (masa kerja semester 2 dan semester 3). Kepengurusan HIMAKn berakhir dengan sendirinya bila mahasiswa memasuki semester IV.


F. KRITERIA MINIMUM KETUA, SEKRETARIS DAN PENGURUS HIMAKn

Seluruh pengurus HIMAKn wajib memiliki kriteria minimum:


1. Tidak dikenakan sanksi akademik, sanksi nonakademik, ataupun skorsing oleh Program studi [SEP]
2. Bertingkah laku sopan santun dan memiliki jiwa kepemimpinan. [SEP]

Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria minimum di atas secara otomatis dibatalkan kepengurusannya dari HIMAKn. Koordinator Program Studi berhak membatalkan kepengurusan HIMAKn setelah mendengarkan saran dan meneliti bukti-bukti yang ada.

ALUR PERKULIAHAN DAN KELULUSAN



ALUR PENGAJUAN USULAN JUDUL TESIS



Lampiran 1. *Contoh halaman judul luar sampul (cetak timbul, kode warna merah no 1) dan halaman Judul dalam Proposal Tesis*

USULAN PENELITIAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI
PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH**
(Times New Roman 16)

Oleh

**CUT MARYAM
1609202010001**
(Times New Roman 12)



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2017**
(Times New Roman 14)

Lampiran 2. *Lembar Persetujuan Proposal Tesis*

LEMBARAN PERSETUJUAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN

JUDUL:
“JUDUL USULAN TESIS”

OLEH:

NAMA

NPM :

DISETUJUI OLEH
KOMISI PEMBIMBING

Darussalam,

(nama dosen)
PEMBIMBING UTAMA

(nama dosen)
PEMBIMBING PENDAMPING

Lampiran 3. *contoh halaman lembaran pengesahan proposal tesis (Times New Roman 14)*

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :

Nama :

NPM :

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tanggal Ujian :

Menyetujui:
Komisi Penguji

Nama Dosen

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Pembimbing Utama | (.....) |
| 2. Pembimbing Pendamping | (.....) |
| 3. Penguji | (.....) |
| 4. Penguji | (.....) |
| 5. Penguji | (.....) |

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005

Lampiran 4. *Contoh penulisan daftar isi Proposal tesis*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. HIPOTESIS/ASUMSI PENELITIAN (jika ada)	
C. IDENTIFIKASI MASALAH	
D. RUANG LINGKUP PENELITIAN	
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	
F. KEASLIAN PENELITIAN	
G. KERANGKA PIKIR	
H. METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	
2. Pendekatan Penelitian	
3. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum	
4. Teknik Pengumpulan Data/Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	
5. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	
6. Pengolahan Data/Pengolahan Bahan Hukum	
7. Analisis Data/Analisis Bahan Hukum	
I. SISTEMATIKA PENULISAN	
J. DAFTAR PUSTAKA (Rujukan)	
K. Lampiran (jika ada)	100

Lampiran 5. *Contoh halaman sampul depan tesis (cetak lux, warna merah omega 37)
dan halaman Judul dalam tesis (cetak tinta emas)*

**KAJIAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI
PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH**
(Times New Roman 16)

TESIS

**Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER KENOTARIATAN
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala**
(Times New Roman 12)

Oleh

CUT MARYAM
1609202010001



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2017**
(Times New Roman 14)

Lampiran 6. *Lembar Persetujuan Tesis*

LEMBARAN PERSETUJUAN

UJIAN TESIS

JUDUL:

“JUDUL TESIS”

OLEH:

NAMA

NPM :

DISETUJUI OLEH

KOMISI PEMBIMBING

Darussalam,

(nama dosen)
PEMBIMBING UTAMA

(nama dosen)
PEMBIMBING PENDAMPING

Lampiran 7. *Lembar Persetujuan Abstrak*

LEMBARAN PERSETUJUAN TERJEMAHAN
ABSTRAK BAHASA INGGRIS

JUDUL:
“JUDUL TESIS”

OLEH:
NAMA
NPM :

DISETUJUI OLEH

PENERJEMAH Darussalam,

.....

(.....)

HP. 0852.....

Lampiran 8. *Contoh halaman pengesahan tesis (Times New Roman 14)*

Judul Tesis : (Times New Roman 14)

Nama :

NPM :

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyetujui: Komisi
Pembimbing,

Ketua

Anggota

Mengetahui:

Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala,

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005

Prof. Dr. Ilyas, S.H., M.Hum.
NIP. 196506281990031001

Lampiran 9. Contoh halaman pengesahan komisi penguji tesis (*Times New Roman 12*)

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI
PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH

OLEH

Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di depan Sidang Penguji,
Pada tanggal 01 Januari 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Komisi Penguji

Nama Dosen	Tanda Tangan
1. Pembimbing Utama	(.....)
2. Pembimbing Pendamping	(.....)
3. Penguji	(.....)
4. Penguji	(.....)
5. Penguji	(.....)

Banda Aceh, 08 Januari 2017

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005

Lampiran 10. *Contoh halaman pernyataan keaslian tesis*

**PERNYATAAN
KEASLIAN TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NPM :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Tesis saya tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang dikutip dari karya orang lain tanpa disebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan/plagiat;
3. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Komisi Pembimbing;
4. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Darussalam, (tanggal bulan tahun)

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(nama mahasiswa)

NPM:

Lampiran 11. Contoh penulisan abstrak

Penulisan abstrak Bahasa Indonesia

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEBAGAI
PEJABAT UMUM PEMBUAT AKTA OTENTIK DALAM
PERALIHAN HAK ATAS TANAH

Cut Maryam*
Ilyas**
Yanis Rinaldi***

ABSTRAK

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? **(Berisikan Permasalahan)**

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb. **(Berisikan Tujuan Penelitian)**

Cccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccc
ccccccccccccccc cccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccc cccccccccccccccccccc
ccccccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccccccc cccccccc
ccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc
cccccccccccccccccccc. **(Berisikan Metode Penelitian)**

Dddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddd
dddddddddddddd dddddddddddd dddddddddddd dddddddddddddddd dddddddd dddddddddddd
ddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddd
ddddddddddddddddddddddd dddddddd. **(Berisikan Hasil Penelitian)**

Eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeee. **(Berisikan Rekomendasi/Saran)**

Kata Kunci: aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaa

* *Student*
** *Chairman of Supervising Committee*
*** *Chairman of Supervising Committee*

**OFFER OF LAND OF LAND ACTIVITIES AS GENERAL
OFFICERS OF AUTHENTIC AUTHENTIC ACTORS THE
TRANSFER OF LAND RIGHTS**

Cut Maryam*
Ilyas**
Yanis Rinaldi***

ABSTRACT

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? **(Berisikan Permasalahan)**

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb. **(Berisikan Tujuan Penelitian)**

Cccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc
ccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccccccc
ccccccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccc cccccccccccc
ccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc cccccccccccccccc cccccccccccccccc
cccccccccccccccccccc. **(Berisikan Metode Penelitian)**

Dddddddddddd dddddddddddddddd dddddddddddddddd dddddddddddddddddddd
ddddddddddddddd dddddddddddddddd dddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddd dddddddddddddddd
ddddddddddddddddddd dddddddddddd dddddddddddddddd dddddddddddddddddddd dddddddddddddddd
ddddddd dddddddddddddddddddd dddddddd. **(Berisikan Hasil Penelitian)**

Eeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeee
eeeeeeeeee eeeeeeeeeeeee. **(Berisikan Rekomendasi/Saran)**

Keywords: aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaa

* Student
** Chairman of Supervising Committee
*** Chairman of Supervising Committee

Lampiran 12. *Contoh penulisan daftar isi tesis*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR TABEL (jika ada)	
DAFTAR GAMBAR (jika ada)	
DAFTAR SINGKATAN (jika ada)	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
D. Keaslian Penelitian	
E. Kerangka Pikir	
F. Metode Penelitian	
8. Jenis Penelitian	
9. Pendekatan Penelitian	
10. Sumber Data/Sumber Bahan Hukum	
11. Teknik Pengumpulan Data/Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	
12. Responden, Informan, Narasumber/Partisipan	
13. Pengolahan Data/Teknik Pengolahan Bahan Hukum	
14. Analisis Data/Analisi Bahan Hukum	

G. Sistematika Penulisan	
BAB II. TINJAUAN TEORITIS (diberi judul)	
A.	
B.	
C. dan seterusnya	
BAB III.MERUPAKAN PEMBAHASAN MASALAH I (diberi judul)	
A.	
B.	
C. dan seterusnya	
BAB IV. MERUPAKAN PEMBAHASAN MASALAH II (diberi judul)	
A.	
B.	
C. dan seterusnya	
BAB V. MERUPAKAN PEMBAHASAN MASALAH III (diberi judul)	
A.	
B.	
C. dan seterusnya	
(apabila tesis hanya membahas 2 permasalahan, maka laporan hasil penelitian hanya berisi 5 BAB, yaitu BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan BAB V adalah Kesimpulan dan Saran)	
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
H. DAFTAR PUSTAKA (Rujukan)	
I. LAMPIRAN (jika ada)	

Lampiran 13. *Contoh penulisan daftar tabel*

	Halaman
TABEL 1. KEWENANGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PER KECAMATAN TAHUN 2006	
TABEL 2. LUAS TANAH PER KECAMATAN TAHUN 2008	
TABEL 3. KARAKTERISTIK RESPONDEN	
TABEL 4. TANGGAPAN KELUARGA TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH	

Lampiran 14. *Matriks Perbaikan dalam Proposal Tesis dan Tesis*

MATRIKS PERBAIKAN ~~SEMINAR PROPOSAL TESIS~~ / UJIAN TESIS*

Nama :
NPM :
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis :

Berdasarkan hasil ujian Tesis pada Hari ____ Tanggal ____ Bulan ____ Tahun 2018, telah melakukan perbaikan sesuai dengan saran yang disampaikan pada saat ujian Tesis dengan rincian sebagai berikut ini :

Masukan dari : Prof. Dr.

No.	Bab/Materi	Saran	Hasil Perbaikan	Hal	Paraf
1.					
2.					
3.					

Masukan dari : Prof. Dr.

No.	Bab/Materi	Saran	Hasil Perbaikan	Hal	Paraf
1.					
2.					
3.					

Masukan dari : Dr.

No.	Bab/Materi	Saran	Hasil Perbaikan	Hal	Paraf
1.					

* coret yang tidak perlu

2.					
3.					

Masukan dari : Dr.

No.	Bab/Materi	Saran	Hasil Perbaikan	Hal	Paraf
1.					
2.					
3.					

Masukan dari : Dr.

No.	Bab/Materi	Saran	Hasil Perbaikan	Hal	Paraf
1.					
2.					
3.					

Lampiran 15. Contoh daftar penilaian Seminar Proposal Tesis (disediakan oleh Prodi)

DAFTAR NILAI UJIAN PROPOSAL TESIS

Nama :
No. Mahasiswa :

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Seminar Prodi MKn, Lt. II, FH Unsyiah

Judul Usulan Penelitian :
Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

PENILAI :

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Signifikansi Latar Belakang Penelitian dan Permasalahan yang diajukan	15	
2.	Kerangka Pemikiran	15	
3.	Relevansi dan Kemutakhiran Masalah yang diajukan dengan Kerangka Pemikiran/teori yang digunakan dan Tinjauan Pustaka	15	
4.	Metodologi Penelitian	15	
5.	Orisinalitas Penelitian	15	
6.	Sistematika Penulisan (Berdasarkan Penulisan Ilmiah, EYD, Footnote/Kutipan Kaki, Penomoran Halaman, Daftar Pustaka)	10	
7.	Kemampuan Mengembangkan, Mempertahankan Permasalahan yang diajukan	15	
Jumlah		100	

87-100 = A
78-86 = AB
69-77 = B
60-68 = BC
51-59 = C
41-50 = D
0-40 = E

Darussalam, 31 Mei 2017
Penguji,

Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.

DAFTAR EVALUASI NILAI UJIAN PROPOSAL TESIS

Nama :
No. Mahasiswa :

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Seminar Prodi MKn, Lt. II, FH Unsyiah

Judul Usulan Penelitian :

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

No.	Nama Penguji	Jabatan	Nilai Akhir*)
1.		Pembimbing I/ Penguji	
2.		Pembimbing II/ Penguji	
3.		Penguji Utama	
4.		Penguji Utama	
5.		Penguji Utama	
Jumlah			
Rata-rata			
Nilai Akhir (Dalam Angka)			
Nilai Akhir (Dalam Huruf)			

*) Range Nilai : 0 sampai dengan 100

87-100 = A

78-86 = AB

69-77 = B

60-68 = BC

51-59 = C

41-50 = D

0-40 = E

Darussalam, 31 Mei 2017

Koordinator Prodi,

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.

NIP. 196903111994031005

**DAFTAR HADIR SUSUNAN KOMISI
UJIAN PROPOSAL TESIS**

Nama :
No. Mahasiswa :

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Seminar Prodi MKn, Lt. II, FH Unsyiah

Judul Usulan Penelitian :

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

NO	NAMA	JABATAN DALAM SIDANG	TANDA TANGAN
1		Pembimbing I/ Penguji	1.
2		Pembimbing II/ Penguji	2.
3		Penguji Utama	3.
4		Penguji Utama	4.
5		Penguji Utama	5.

Darussalam, 31 Mei 2017
Koordinator Prodi,

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005

Lampiran 16. Contoh daftar penilaian Ujian Tesis (disediakan oleh Prodi)

DAFTAR NILAI UJIAN TESIS

Nama :
No. Mahasiswa :

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Seminar Prodi MKn, Lt. II, FH Unsyiah

Judul Usulan Penelitian :

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

PENILAI :

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Signifikansi Latar Belakang Penelitian dan Permasalahan yang diajukan	15	
2.	Kerangka Pemikiran	15	
3.	Relevansi dan Kemutakhiran Masalah yang diajukan dengan Kerangka Pemikiran/teori yang digunakan dan Tinjauan Pustaka	15	
4.	Metodologi Penelitian	10	
5.	Orisinalitas Penelitian	15	
6.	Sistematika Penulisan (Berdasarkan Penulisan Ilmiah, EYD, Footnote/Kutipan Kaki, Penomoran Halaman, Daftar Pustaka)	10	
7.	Kemampuan Mengembangkan, Mempertahankan Permasalahan yang diajukan	10	
8.	Sumbangan Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Kenotariatan dan Petanahan Secara Akademis dan Praktis	10	
Jumlah		100	

87-100 = A
78-86 = AB
69-77 = B
60-68 = BC
51-59 = C
41-50 = D
0-40 = E

Darussalam, 31 Mei 2017
Penguji,

Dr. Sri Walny Rahayu, S.H., M.Hum.

DAFTAR EVALUASI NILAI UJIAN TESIS

Nama :
No. Mahasiswa :

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Seminar Prodi MKn, Lt. II, FH Unsyiah

Judul Usulan Penelitian :

Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

No.	Nama Penguji	Jabatan	Nilai Akhir*)
1.		Pembimbing I/ Penguji	
2.		Pembimbing II/ Penguji	
3.		Penguji Utama	
4.		Penguji Utama	
5.		Penguji Utama	
Jumlah			
Rata-rata			
Nilai Akhir (Dalam Angka)			
Nilai Akhir (Dalam Huruf)			

*) Range Nilai : 0 sampai dengan 100

87-100 = A
78-86 = AB
69-77 = B
60-68 = BC
51-59 = C
41-50 = D
0-40 = E

Darussalam, 31 Mei 2017
Koordinator Prodi,

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005

**DAFTAR HADIR SUSUNAN KOMISI
UJIAN TESIS**

Nama :
No. Mahasiswa :

Seminar Usulan Penelitian dilaksanakan pada :

Hari/ tanggal :
Pukul :
Tempat : Ruang Seminar Prodi MKn, Lt. II, FH Unsyiah

Judul Usulan Penelitian :


Pembimbing Utama :
Pembimbing Pendamping :

NO	NAMA	JABATAN DALAM SIDANG	TANDA TANGAN
1		Pembimbing I/ Penguji	1.
2		Pembimbing II/ Penguji	2.
3		Penguji Utama	3.
4		Penguji Utama	4.
5		Penguji Utama	5.

Darussalam, 31 Mei 2017
Koordinator Prodi,

Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.
NIP. 196903111994031005

Lampiran 17. *Halaman samping sampul tesis*

NAMA NPM	:	JUDUL TESIS		TAHUN
-------------	---	-------------	---	-------